

MAKNA *NUSYUZ* DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TEORI TAFSIR

***MAQASIDI* ABDUL MUSTAQIM**



Skripsi

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

**MOH.HAFIZ
NIM. 212110058**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an Perspektif Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 Agustus 2025

Penyusun




Moh. Rasyid
212110058

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “ **Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an Perspektif Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim**” oleh mahasiswa atas nama Moh. Hafiz NIM: 212110058, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 20 Agustus 2025 M
25 Safar 1447 H

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19652312000031030






Pembimbing II,


Dr. Ermawati, M.Ag.
NIP. 197103312003122002


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Moh. Hafiz NIM 212110058 dengan judul Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an Perspektif Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 24 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin dan Adab, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Muhammad Nawir, S.Ud, M.A.	
Penguji I	Dr. Tamrin, M.Ag.	
Penguji II	Dr. Muhammad Rafi'iy, M.Th.I.	
Pembimbing I	Dr. Muhammad Syarif, Lc., M.Th.I.	
Pembimbing II	Dr. Ermawati, M.Ag.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Fikri Hamdani, M.Hum.
NIP. 199101232019031010

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. Firdausy, M.Ag.
NIP. 196406161997031002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah menyampaikan ajaran Islam dan membimbing umat manusia dari zaman kebodohan menuju jalan kebenaran.

Penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dalam bentuk motivasi moril maupun bantuan materil, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang mendalam kepada:

1. Ayahanda Adil. R dan Ibunda Hariani, sebagai orang tua sekaligus sumber semangat, yang tak henti memberikan dukungan dan doa di setiap langkah penulis. Dengan penuh pengorbanan, mereka telah mencurahkan tenaga, waktu, biaya, serta kasih sayang yang tulus dan tanpa pamrih dalam mendampingi penulis hingga mencapai tahap ini.
2. kepada Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; serta Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fill. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,

Alumni, dan Kerjasama, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kebijakan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Ibu Dr. Soraya Attamimi, S.Ag., M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, serta Bapak Dr. Tamrin, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, atas segala dukungan, arahan, dan kesempatan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Fikri Hamdani, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang dengan ikhlas dan selalu meluangkan waktunya dalam membantu penulis baik pada penulisan skripsi maupun selama masa perkuliahan. Dan Bapak Mohammad Nawir, S.Ud, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu memberikan motivasi belajar kepada Penulis.
5. Kepada Bapak Mohammad Sairin, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan memberikan bantuan baik dalam penulisan skripsi maupun selama proses perkuliahan.

6. Kepada Bapak Dr. Muhammad Syarif, Lc.,M.Th.I, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Ermawati, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang begitu ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai harapan.
7. Kepada Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang dengan sabar, ikhlas, serta tulus dalam memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada Seluruh Staff Akademik dan Umum Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yaitu Bapak Rifai, S.E, M.M. dan para staff perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku sebagai referensi sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada Mahasiswi dengan NIM 21370016 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas nama Indri Azkilan Nafila, yang telah menjadi Istri penulis. Terimakasih sudah bersedia memberikan dukungan materi, semangat, selalu siap siaga menemani, mendengarkan keluh kesah, dan menemani penulis semasa penyelesaian studi ini.
11. Kepada saudara kandung penulis, Dinul Anggrian, S.H., Dilta Yuniar, Hafiza Artalia, Nurul Khafia Tasbih, Nur Assilmi Tasbih, dan kepada ipar, Ayu Septiana, S.Pd., Gr., Moh. Idul, S.pd., M.Pd. Terima kasih telah hidup

didunia ini. Terima kasih atas support dan bantuan nomor satu kepada penulis untuk melanjutkan hidup dan menggapai mimpi. Semoga segala tenaga dan biaya yang telah keluar untuk menemani penulis akan diganti dengan rezeki yang lebih baik oleh Allah swt. dan semoga kalian semua diberikan keberkahan atas kesuksesan kalian oleh Allah swt.

12. Kepada Mertua tercinta, atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril yang tulus yang senantiasa menyertai langkah penulis.
13. Kepada keluarga besar LKSA Al-Hijrah Duyu, terima kasih atas segala bentuk dukungan, semangat, serta inspirasi yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk bantuan moril maupun materil, yang sangat berarti selama proses studi penulis berlangsung.
14. Kepada keluarga besar Masjid Zam-Zam Al-Hijrah, terima kasih atas ruang yang telah diberikan, doa yang senantiasa mengiringi, serta dukungan moril maupun materil yang turut memperkuat langkah penulis dalam setiap fase perjalanan akademik ini.
15. Kepada keluarga besar istri, atas kehangatan, penerimaan, serta dukungan penuh yang diberikan kepada penulis, menjadi bagian penting dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada keluarga besar Lahide, yang senantiasa memberikan motivasi dan doa yang tak henti-hentinya, menjadi penguat dalam menghadapi berbagai tantangan selama studi.
17. Kepada keluarga besar Tandianka, yang tidak hanya menjadi tempat berlabuh, tetapi juga menjadi tempat penulis pulang tempat di mana

semangat diperbaharui, doa-doa dipanjatkan, dan dukungan moril tak pernah henti mengalir. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kehangatan yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis hingga titik ini.

18. Kepada Teman-teman PPL dan KKN, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, berbagi pengalaman, ilmu, dan semangat dalam menjalani masa pengabdian.

19. Kepada rekan-rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, serta semangat yang telah dibagikan selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis, baik dalam proses belajar, diskusi ilmiah, maupun kebersamaan di luar kelas. Semoga ukhuwah ini senantiasa terjaga dan menjadi bekal dalam perjuangan kita di masa depan.

20. kepada diri sendiri yang telah menunjukkan ketahanan dan kekuatan luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini dan berhasil menyelesaikan proses sulit dan berhagra ini. Meskipun menghadapi tantangan, rasa lelah dibarengi dengan tetesan air mata namun, dengan keteguhan dan kesabaran, penulis berhasil melewati setiap kesulitan demi membahagiakan kedua orang tua, keluarga, serta untuk meraih gelar Sarjana (S.Ag.).

Semoga segala bentuk dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat

berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa koreksi, saran, maupun kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Besar harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Palu, 20 Agustus 2025
Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hafiz' with a stylized flourish at the end.

Moh. Hafiz
212110058

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTARLAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Penegasan Istilah.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Konsep Nusyuz.....	25
1. Pengertian Nusyuz	25
2. Dasar Hukum Nusyuz	29
3. Bentuk-Bentuk Nusyuz	32
4. Faktor Terjadinya Nusyuz.....	36
B. Teori Tafsir Maqashidi	37
C. Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim.....	42
1. Konsep Hifz Menurut Abdul Mustaqim.....	42
2. Metodologi Teori Tafsir Maqashidi	43
BAB III ABDUL MUSTAQIM DAN KARYA-KARYANYA.....	48
A. Biografi Abdul Mustaqim.....	48
B. Karya-Karya Abdul Mustaqim	51
C. Deskripsi Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Nusyuz Menurut Pandangan Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim.....	59
B. Solusi Yang Ditawarkan Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim Terkait Permasalahan Nusyuz	65
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi Penelitian	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

رَبَّنَا	Ditulis	Rabbana
نَعْمَ	Ditulis	Nu'ima
عَدُوّ	Ditulis	'aduwwun
الْحَجّ	Ditulis	Al-hajj

3. Ta' Marbuthoh di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

هَيْبَة	Ditulis	<u>Hibbah</u>
جَزِيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bisa dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- c. Bila *ta’ marbutah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, *dhammah* ditulis “*t*”.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt ul fitri
------------	---------	----------------

4. Vokal Pendek

َ	Ditulis	<i>Fathah</i>
ِ	Ditulis	<i>Kasrah</i>
ُ	Ditulis	<i>Dammah</i>

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya’ mati</i> يسعى	Ditulis	Ā
	Ditulis	<i>Yas’ā</i>
<i>Kasrah + ya’ mati</i> كريم	Ditulis	ī
	Ditulis	<i>karīm</i>

<i>Dammah + waw mati</i>	Ditulis	û
فروء	Ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + waw mati</i>	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Di pisahkan Dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>Antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lain syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif+ Lam*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (Alif *Lam Ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsyah*, maupun huruf *Qamariyah* kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

a) Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

- b) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l “el” nya.

السماء	Ditulis	Al-sama'
الشمس	Ditulis	Al-syams

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat.

Ditulis menurut penulisannya, yaitu:

ذو الفروض	Ditulis	Zawial-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

10. Lafadz Al-Jalalah dan Al-Qur'an

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudhaf ilaihi* (frasa nominal), ditransliterasikan sebagai huruf *hamzah*. Contoh:

دين الله : *dīnullāhi*

بإله : *billāhi*

Adapun *ta' marbuta* di akhir kata yang disandarkan keada *lafz al-jalalah*, dan ditransliterasikan dengan huruf (t), contoh :

هم في رحمه الله

Adapun tulisan khusus *Al-Qur'an* ditulis *Al-Qur'an* (Bukan al-Qur'an atau Al-qur'an), kecuali bila ditransliterasikan dari bahasa aslinya (Arab) maka ditulis al-Qur'an.

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. Swt : *subhanahu wa ta'ala*
2. Saw : *shallallahu 'alaihi wa sallam*
3. as : *'alaihi salam*
4. ra : *Radiyallahu 'anhu*
5. H : *Hijriyah*
6. M : *Milladiyyah/Masehi*
7. SM : *Sebelum Masehi*
8. W : *Wafat*
9. Q.S..(..):4 : *Al-qur'an Surah ..., ayat ayat 4*
10. HR : *Hadis Riwayat*

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Kontrol Bimbingan
3. SK Pengangkatan Ketua dan Penguji Sidang Munaqasyah/Skripsi
4. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Moh. Hafiz
NIM : 212110058
Judul Skripsi : MAKNA NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF
TEORI TAFSIR MAQASHIDI ABDUL MUSTAQIM

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan teori tafsir maqasidi Abdul Mustaqim dalam memaknai konsep *nusyuz* serta menggali solusi alternatif yang ditawarkan pendekatan tersebut terhadap persoalan *nusyuz* dalam Al-Qur'an. Fokus utama penelitian ini adalah dua pertanyaan: bagaimana pandangan teori tafsir maqasidi Abdul Mustaqim dalam memaknai *nusyuz* ?, dan bagaimana solusi yang ia tawarkan terkait persoalan tersebut ?.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhui dengan pendekatan kualitatif berbasis kepustakaan untuk mengkaji konsep *nusyuz* dalam Al-Qur'an. Data primer berupa Al-Qur'an dan tafsir Abdul Mustaqim tentang tafsir *maqashidi*, serta data sekunder dari literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode tahlili, memfokuskan pada konteks ayat dan tafsir *maqashidi* untuk memahami makna dan tujuan syariat terkait *nusyuz*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir maqasidi menolak pemaknaan *nusyuz* sebagai dasar pembenaran atas kekerasan atau dominasi terhadap perempuan. Sebaliknya, *nusyuz* dipahami sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam relasi suami-istri yang semestinya diselesaikan secara bijaksana, manusiawi, dan sesuai dengan maqashid asy-syari'ah. Abdul Mustaqim menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan damai, kelembutan (*lutf*), dan kasih sayang (*mawaddah*), bukan dengan kekerasan fisik. Ia juga menafsirkan ulang kata *dharaba* dalam Q.S. An-Nisa/4:34 sebagai “meninggalkan” atau “berpaling,” bukan “memukul,” sehingga memberikan alternatif penafsiran yang lebih humanis dan kontekstual.

Implikasi dari penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan tafsir Al-Qur'an yang lebih kontekstual, moderat, dan relevan dengan problematika kekinian, khususnya dalam relasi rumah tangga. Pendekatan maqasidi juga dapat dikenalkan sebagai metode tafsir alternatif dalam dunia pendidikan Islam guna membentuk pemahaman yang adil, solutif, dan berlandaskan pada prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam yang pertama kali ditetapkan adalah pernikahan. Pada saat itu, belum ada kewajiban menjalankan shalat, puasa, zakat, ataupun haji. Namun, pernikahan sudah diberlakukan sejak adanya surga. Pada masa itu, Siti Hawa belum diwajibkan melakukan ibadah-ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji akan tetapi, ia telah menikah atas izin Allah swt. Pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Allah sendiri, dan malaikat Jibril hadir sebagai saksi. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa pernikahan merupakan syariat Islam yang paling awal atau dikenal sebagai *syariat mutaqaddimah*.¹ Pernikahan merupakan sebuah ikatan istimewa antara seorang suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, dan dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang. Dalam Al-Qur'an, nilai-nilai ini dikenal dengan istilah *sakinah*, *mawaddah*, dan *Rahmah*.²

Laki-laki dan Perempuan yang telah menikah akan membentuk sebuah keluarga inti yang memiliki tujuan serta tanggung jawab masing-masing dalam ikatan pernikahan. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan batin dan rasa aman dari kedua belah pihak, serta sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan mengembangkan potensi manusia beserta seluruh

¹ Hari Widiyanto, "konsep Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Islam Nusanara* 4 1 (2020) : 104.

² Zorana Nadiyah Haqq, "Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili (W.1436 H)" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023), 1.

aspek yang mendukungnya. Tanggung jawab dalam pernikahan menjadi beban bersama yang harus dipikul oleh suami dan istri.³ Salah satu cara untuk mempertahankan keharmonisan dalam hubungan suami dan istri di dalam rumah tangga adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban oleh kedua pasangan tidak hanya membantu menciptakan hubungan yang harmonis, tetapi juga menjadikan pernikahan tersebut sebagai ikatan yang mulia di mata Allah swt.

Hak dan kewajiban merupakan aspek yang saling berkaitan dalam hubungan suami istri, di mana istri mendapatkan hak yang menjadi kewajiban suami, dan suami juga menerima hak yang menjadi tanggung jawab istri.⁴ Artinya, baik pihak suami maupun harus Menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. Selain tanggung jawab pribadi, terdapat pula kewajiban yang perlu dijalankan secara bersama oleh keduanya. Setiap kewajiban seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang perlu ditunaikan dengan penuh kesadaran.⁵ Hak dan kewajiban itu seperti dua sisi dari satu mata uang. Ukuran dan fungsinya serupa dan seimbang. Jika terdapat

³ Yovi Pebriyanti “Nusyuz Menurut Quraish Shihab”(Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, IAIN Bengkulu, 2019), 2.

⁴ Alvi Alzain Hamida “Nusyuz Dalam Al-Qur'an, Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an”, (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, UIN Walisongo Semarang, 2022), 4.

⁵ Wiwin nuraeni “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Persepektif Tafsir Klasik Dan Kontenporer” *Hermeneuik* 15, 2 (2021) : 381.

ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, pasti akan timbul ketidakadilan.⁶

Dalam sebuah pernikahan pasti akan menimbulkan permasalahan. salah satu masalah yang sering terjadi dalam pernikahan, adalah adanya sikap menentang, bertindak kasar, tidak patuh dari salah seorang suami dan istri. Sikap ini didalam al-qur'an disebut dengan "Nusyuz". Para ulama memberikan berbagai penafsiran tentang arti kata *nusyuz*. Salah satunya, Sayyid Quthub menyampaikan bahwa secara bahasa, *nusyuz* menggambarkan kondisi psikologis pelakunya. Orang yang berbuat *nusyuz* adalah individu yang menonjolkan dirinya secara berlebihan dengan melakukan pelanggaran dan tindakan durhaka.⁷ Dalam al-Qur'an, isu nusyuz dalam pernikahan disebutkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 34, yaitu sebagai berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu,

⁶ Haris Hidayaulloh "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, 2 (2019) : 144.

⁷ Zainuddin, Dan Umami khoiriah, "Nusyuz Dalam Al-Qur'an" *Journal of Qur'anic Studies* 2, 1 (2017) : 65.

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Q.S. An-Nisa/4: 34.⁸

Latar belakang turunnya Q.S. An-Nisa/4:34 (asbabun nuzul) berkaitan dengan peristiwa yang melibatkan Sa'ad bin Ar-Rabi beserta istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair, keduanya berasal dari kalangan Anshar, suatu kelompok masyarakat yang memiliki peranan penting dalam sejarah Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Habibah bersikap nusyuz terhadap suaminya, sehingga Sa'ad memukulnya. Habibah kemudian melaporkan tindakan suaminya kepada ayahnya, dan bersama ayahnya, ia mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah pun menyarankan agar Habibah membalas dengan hukuman yang setimpal (qishas). Menyikapi kejadian ini, turunlah Q.S. An-Nisa/4:34 sebagai petunjuk hukum dalam masalah tersebut.⁹

Dalam pemaknaan Q.S. An-Nisa/4:34, menjelaskan apabila seorang istri melakukan nusyuz, terdapat tiga konsekuensi yang dapat diterapkan, yaitu: (1) memberikan nasihat, (2) memisahkan tempat tidur, dan (3) melakukan tindakan fisik berupa pukulan. Ketiga langkah ini dilakukan secara berurutan dan bertahap. Apabila langkah pertama tidak berhasil mengubah perilaku istri, maka langkah kedua dan ketiga akan dilaksanakan secara berurutan. Di antara ketiga tahapan

⁸ Al-Qur'an Kementerian Agama RI Dan Terjemahan Surah An-Nisa/4:34, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses 19 Februari 2025).

⁹ Shaleh dan Dahlan, *Asbabunnuzul*, (Bandung: CV Penerbit di ponegoro, 2009), 137.

tersebut, poin kedua dan ketiga kerap menjadi objek perdebatan dan kajian dalam berbagai literatur hukum keluarga.¹⁰

Selama ini, masalah nusyuz sering dianggap sepele dan hanya dilihat dari satu sudut pandang. Umumnya, nusyuz selalu dikaitkan dengan perempuan, seolah-olah hanya istri yang bisa berbuat nusyuz dengan tidak mematuhi suaminya. Padahal, sikap nusyuz tidak bisa dinilai sepihak, karena dalam kehidupan rumah tangga, nusyuz bisa saja dilakukan oleh suami maupun istri. Bahkan, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128, dijelaskan bahwa suami pun bisa menunjukkan perilaku nusyuz.¹¹

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz¹⁷¹) atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.¹⁷²) Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.¹⁷³) Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Q.S. An-Nisa/4:128.¹²

¹⁰ Tafsir Kementerian Agama RI 2024

¹¹ Satria Ihsan, "Nusyuz Suami dan Dampaknya Terhadap Hubungan Kedua Keluarga Dari Pasangan Suami Istri, Studi Kasus didesa Senyur, Kecamatan Keruak, Lombok Timur", (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Mataram, 2023), 2.

¹² Surah An-Nisa/4:128 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

Nusyuz kerap menjadi bahan perdebatan, terutama karena adanya anggapan bahwa nusyuz hanya ditujukan kepada istri. Pandangan ini memberi kesan bahwa suami memiliki kebebasan berbuat sesuka hati, termasuk melakukan tindakan yang berpotensi mengarah pada kekerasan. Dalam banyak kasus, suami justru memilih menyelesaikan masalah dengan kekerasan fisik maupun psikis terhadap istri yang dianggap nusyuz, dan hal ini sering kali berujung pada perceraian. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi kasih sayang dan penyelesaian masalah secara damai. Islam sangat menjaga fitrah manusia, termasuk dalam hal agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syariat tidak pernah mendorong suami untuk bertindak sewenang-wenang terhadap istri yang dianggap nusyuz, sebab istri adalah bagian dari manusia yang hak-hak dasarnya, termasuk kemaslahatan jiwa dan fisiknya, harus dihormati dan dijaga.¹³

Salah satu tokoh yang cocok untuk mengatasi permasalahan ini yakni, Abdul Mustaqim dengan pendekatan Tafsir Maqashidinya. Dalam pemaknaan nusyuz, tafsir maqashidi Abdul Mustaqim berangkat dari pandangan bahwa Al-Qur'an tidak hanya dimaknai secara tekstual, melainkan juga dimaknai secara kontekstual dengan memperhatikan Tujuan syariat. Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa tafsir maqashidi Adalah metode yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan hikmah ayat, sehingga tidak berhenti pada bunyi literal teks, tetapi menelusuri maksud yang lebih dalam, yakni kemaslahatan umat.

¹³ M.Thahir Maloko, Amri Islamuddin, Rahmawati, "Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Pemikiran Nurul Huda Haem Tentang Cara mengatasi Cerai Karena Nusyuz", *Tafhim Al-Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 16, 1, (2024), 139.

Tafsir *maqasidi* merupakan penafsiran yang berlandaskan penafsiran moderat dengan basis utamanya adalah *maqasid Al-qur'an* dan *maqasid asy-syari'ah*. Tafsir Maqashidi adalah salah satu wujud kemajuan terbaru dalam studi penafsiran Al-qur'an pada era kontemporer. Pendekatan ini berfokus pada upaya penggalian makna yang terkandung dalam Al-qur'an dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan manusia.

Abdul Mustaqim juga menjelaskan bahwa teori *maqasid* tidak terbatas hanya pada penjelasan ayat-ayat terkait hukum, tetapi juga dapat diterapkan pada ayat-ayat amtsal, kisah, aqidah, dan ayat-ayat sosial. Metode tafsir maqashidi memberikan kontribusi signifikan dalam merespons berbagai tantangan zaman, dengan menekankan pentingnya pertimbangan terhadap aspek maslahat dan mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemudian Abdul Mustaqim menegaskan bahwa tafsir *maqasidi* bukan untuk melemahkan metode penafsiran sebelumnya. Sebaliknya, tafsir *maqasidi* berfungsi sebagai pelengkap yang menghubungkan etimologi Al-Qur'an dengan realitas.¹⁴

Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa pentingnya menganalisis kembali makna nusyuz dalam Al-Qur'an guna menjawab permasalahan nusyuz suami dan istri. Dengan kata lain, peneliti beranggapan bahwa judul yang relevan akan masalah ini yaitu ” **Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an Perspektif Teori**

¹⁴ Aji Muhammad Ibrahim Dan Farah Aisya Bela, “Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan tafsir* 2, 2 (2023), 127.

Tafsir *Maqashidi* Abdul Mustaqim ” Sebagai objek kajian yang pas dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pandangan teori tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim memaknai *nusyuz* ?
2. Bagaimana solusi yang ditawarkan teori tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim terkait permasalahan *nusyuz* ?

C. Batasan Masalah

Untuk menjadikan pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara deskriptif, maka perlunya pembatasan masalah guna menghindari adanya pembahasan yang tidak terlalu penting yang dapat menjadikan penelitian ini tidak efisien. maka dari itu, penelitian ini memfokuskan pada kajian akan analisis makna *nusyuz* dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim, sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah yaitu:

Untuk menemukan makna *nusyuz* melalui pandangan teori Tafsir *Maqasidi* oleh Abdul Mustaqim, serta menemukan Solusi terkait permasalahan *nusyuz* dalam Al-Qur'an.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan pandangan tafsir *maqasidi* Abdul Mustaqim dalam memaknai *nusyuz*.

- b. Untuk menemukan solusi yang ditawarkan dalam tafsir maqashidi Abdul Mustaqim terkait permasalahan nusyuz.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis terhadap pengembangan ilmu Al-Qur'an dan tafsir, khususnya dalam menjelaskan konsep nusyuz dalam Al-Qur'an. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dan bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai tafsir maqashidi Abdul Mustaqim terkait konsep nusyuz dalam Al-Qur'an.

E. *Kajian Pustaka*

Kajian Pustaka merupakan literatur yang digunakan dalam penelitian ini mengenai penafsiran ayat *nusyuz*. Walaupun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai *nusyuz* dan pendekatan Tafsir *Maqasidi*, namun belum banyak penelitian yang mendeskripsikan penafsiran ayat nusyuz melalui pendekatan Tafsir *Maqasidi* Abdul Mustaqim. Sehingga penelitian ini sangat perlu dilakukan, dan dikembangkan dengan cara mengkaji karya-karya para peneliti sebelumnya.

1. Penelitian Terdahulu

Pertama. pada penelitian Yovi Pebrianti dalam skripsi yang berjudul *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah* pada tahun 2019 . fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana M. Quraish Shihab menafsirkan konsep nusyuz dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan sumber data utama berupa tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Berdasarkan hasil penelitian, menurut M. Quraish Shihab, nusyuz diartikan sebagai sikap sombong atau membangkang dari seorang istri terhadap suaminya. Istilah nusyuz biasanya diarahkan kepada istri, yang hal ini terkait dengan posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.¹⁵ Sedangkan penelitian ini, akan menggunakan Tafsir *Maqasidi* Abdul Mustakim sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan serta Solusi terkait konsep *nusyuz* dalam Al-Qur'an.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Zorana Nadiyah Haqq dalam skripsinya berjudul *Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili* pada tahun 2023 (W.1436 H).¹⁶ Az-Zuhaili berpendapat bahwa konsep nusyuz tidak hanya berlaku untuk istri, tetapi juga dapat diterapkan pada suami. Pendapat ini didasarkan pada tafsirnya terhadap Q.S. An-Nisa/4:128, yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menangani kasus ketidakpatuhan suami. Penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada masalah nusyuz yang dilakukan oleh suami. Sementara penelitian

¹⁵ Yovi Pebrianti, "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, IAIN Bengkulu, 2019).

¹⁶ Zorana Nadiyah Haqq, "Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili (W.1436 H)", (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023).

ini bukan hanya berfokus pada *nusyuz* suami saja, akan tetapi membahas konsep *nusyuz* istri dan *nusyuz* suami menurut pandangan tafsir *maqasidi* oleh Abdul Mustaqim.

Ketiga,. Penelitian yang dilakukan Habib Adi Putra dalam artikelnya yang berjudul "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda" membahas ulang konsep nusyuz dengan pendekatan berbasis perspektif gender serta teori maqasid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda, pada tahun 2020. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa menurut beberapa ulama kontemporer menilai bahwa konsep *nusyuz* dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Dalam pasal tersebut, hak dan kewajiban banyak diterapkan kepada perempuan. Jika istri tidak dapat memenuhi kewajiban, maka hukum *nusyuz* berlaku. Namun, tidak berlaku sebaliknya bagi suami. Dalam konteks ini, terdapat ambivalensi, ambiguitas, dan ketidakadilan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* dalam Pasal 84 KHI perlu di modifikasi dengan penambahan konsep *nusyuz* suami. *Nusyuz* juga berlaku bagi kedua pihak, yaitu suami dan istri secara umum.¹⁷ Oleh karenanya, penelitian ini perlu untuk mengkaji ulang konsep *nusyuz* dengan menganalisis ayat nusyuz melalui tafsir maqasidi Abdul Mustakim.

2. Kajian Teori

a. *Nusyuz*

¹⁷ Muhammad Habib Adi Putra Dan Umi Sambulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqasid Syariah Jasser Auda", *Jurnal Kesetaraan Dan keadilan Gender* 15, 1, Tahun (2020)

Istilah *nusyuz* berasal dari akar kata al-nasyz yang secara harfiah adalah “tempat yang tinggi”. Dalam konteks relasi suami istri, *nusyuz* dimaknai sebagai sikap menyimpang atau membangkang dari peran dan kewajiban yang semestinya. Seorang istri yang melakukan *nusyuz* umumnya dipahami sebagai Perempuan yang tidak mematuhi suaminya, sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak suami. Sementara itu, *nusyuz* juga dapat terjadi pada suami, yang ditandai dengan perilaku kasar seperti memukul istri atau bersikap acuh tak acuh terhadapnya.¹⁸

Secara terminologis, *nusyuz* merujuk pada sikap penolakan atau kebencian yang muncul dari salah satu pihak dalam hubungan suami istri, baik dari pihak suami maupun istri, terhadap pasangannya. Istilah *nusyuz* memiliki beragam pengertian yang dikemukakan oleh para ulama klasik. Abu Hanifah, misalnya, berpendapat bahwa seorang istri dapat dikategorikan melakukan *nusyuz* apabila ia keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya atau berpaling diri dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syar‘i. Adapun suami dianggap *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap kebencian kepada istrinya secara kasar dan tidak pantas.¹⁹

Imam Hanafi mengemukakan bahwa salah satu kriteria *nusyuz* adalah apabila seorang istri meninggalkan rumah suaminya tanpa izin. Namun, pendapat ini perlu dipahami secara komprehensif. Larangan keluar rumah tanpa izin suami dalam hal ini didasarkan pada pertimbangan rasional antara kemaslahatan dan

¹⁸ Nor Bin Muhammad, “Kinsey Nusyuz Studi Komparatif Antara Mazhab Hanfi Dan Mazhab Syafi’i (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011), 34.

¹⁹ Wiwit Trijayanti, “pemaknaan Nusyuz Dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung”, (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Al-ahkwal al-syakhshiyah, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 14.

kemudahan bagi istri menurut pandangan suami. Akan tetapi, apabila larangan suami tersebut dimaksudkan untuk mencegah istri dari meninggalkan rumah demi menghindari perbuatan maksiat yang terjadi di dalam rumah, maka larangan tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kriteria *nusyuz* sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hanafi tidak dapat dipahami secara mutlak hanya dari tindakan istri yang keluar rumah tanpa izin, melainkan harus ditelaah lebih lanjut terkait alasan yang mendasari larangan suami tersebut. Kriteria kedua menurut Imam Hanafi, yang membuat seorang istri dianggap *nusyuz* adalah ketika dia menolak untuk melayani suaminya tanpa alasan yang jelas. Karena hal tersebut menjadi sangat penting dalam sebuah pernikahan.²⁰ Menurut ulama Hanafiyah kriteria yang menunjukkan bahwa suami dikatakan *nusyuz* yaitu, suami merasa benci terhadap istrinya dan suami memperlakukan istrinya dengan kasar.²¹

Mazhab Maliki menyatakan bahwa perilaku *nusyuz* baik suami maupun istri memiliki potensi untuk melakukan tindakan tersebut, dan dimaknai sebagai bentuk tindakan saling menyakiti atau menganiaya di antara keduanya. Kriteria *nusyuz* istri menurut pandangan Imam Malik, seorang istri dianggap *nusyuz* jika ia menolak kewajiban terhadap suaminya, seperti tidak mau melayani suami dalam hal hubungan rumah tangga tanpa alasan yang sah menurut syariah. Selain itu, jika seorang istri pergi ke tempat yang tidak disetujui oleh suami atau melalaikan

²⁰ Saibatul Hamdi Dan Ahya Ulumiddin, "Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis, Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Hanafi", *Al-Mudarris* 2, 1 (2019), 79-80.

²¹ Aisha Nurlia, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keperdataan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), 30.

kewajiban agama, seperti tidak berpuasa di bulan Ramadhan atau tidak menjaga kebersihan diri, itu juga bisa dianggap sebagai perilaku *nusyuz*.²²

Dalam perspektif ulama Malikiyah, *nusyuz* yang dilakukan oleh suami memiliki sejumlah indikator yang relevan dalam konteks relasi suami istri. Di antaranya adalah sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh suami terhadap istrinya, yang tercermin melalui perilaku atau ucapan yang merugikan, merendahkan, atau bertentangan dengan kehormatan istri. Selain itu, *nusyuz* suami juga dapat berupa tindakan menyakiti istri, baik secara fisik maupun psikis, seperti melakukan *hijr* (menjauhi atau mengabaikan istri) atau memukul dengan cara yang tidak dibenarkan menurut ketentuan syariat. Hijr di sini berarti mengabaikan atau meninggalkan istri dalam kondisi yang menyakitkan, seperti tidak berbicara atau mengasingkan diri dari istri. Selain itu, apabila suami memukul istri, tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan agama (misalnya dengan pukulan yang keras atau tanpa alasan yang sah), ini juga dapat dianggap sebagai perilaku *nusyuz*.²³

Sementara itu, menurut para ulama Syafi'iyah, *nusyuz* didefinisikan sebagai terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Dalam pandangan Imam Syafi'i, kriteria *nusyuz* pada istri meliputi ketidakpatuhan terhadap suami serta kegagalan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan agama, baik yang berkaitan dengan hak

²² Akmal Rudi Maswanto Dan Amir Mahmud, "Nusyuz Dalam Perspektif Agama Dan Negara, Sebuah Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Al-Aslah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, 1, (2023): 6.

²³ Aisha Nurlia, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keperdataan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), 31.

suami maupun kewajiban agama lainnya. Dalam ajaran ini, ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas. Seorang istri seharusnya mengikuti perintah suaminya, Perintah tersebut harus diberikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, perintah yang dimaksud perlu berada dalam batas-batas yang wajar dan tidak menimbulkan kerugian bagi yang menerima, serta harus sesuai dengan ajaran agama.²⁴

Adapun pengertian *nusyuz* menurut ulama kontemporer. Menurut M. Quraish Shihab, *nusyuz* dalam pernikahan lebih dari sekadar masalah ketidakpatuhan. Ia melihat *nusyuz* sebagai perilaku yang merusak keseimbangan dalam hubungan suami istri, baik dari pihak suami maupun istri. Jadi, bukan hanya istri yang bisa dikatakan *nusyuz* jika menolak kewajibannya, tapi suami pun bisa dianggap demikian jika ia tidak memenuhi tanggung jawabnya, seperti tidak memberi nafkah atau perlakuan yang baik terhadap istrinya. Dalam pandangan beliau, inti dari *nusyuz* adalah pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang ada dalam pernikahan, yang akhirnya mengganggu keharmonisan dan kedamaian rumah tangga.²⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaili, perilaku *nusyuz* tidak semata-mata dilakukan oleh istri, melainkan lebih dominan dilakukan oleh suami. Keadaan ini dipicu oleh

²⁴ Saibatul Hamdi Dan Ahya Ulumiddin, “Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis, Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i Dan Hanafi”, *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, 1 (2019), 80.

²⁵ Baddrussholeh, “Hukum Nusyuz Suami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Quraish Shihab”, (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2023), 49.

berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika hubungan dalam pernikahan. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan bentuk ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap hak dan kewajiban yang semestinya dijalankan dalam hubungan tersebut. Ini bisa berupa sikap benci atau pengabaian terhadap pasangan, atau bahkan meninggalkan kewajiban dalam hubungan suami-istri. Jadi, beliau menekankan bahwa *nusyuz* lebih dari sekadar pelanggaran terhadap aturan-aturan pernikahan; itu adalah ketidakharmonisan yang muncul dari rasa tidak saling menghargai atau ketidakpedulian terhadap tanggung jawab dalam pernikahan. Dalam pandangan ini, Baik suami maupun istri memiliki peran yang setara dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga serta menjalankan kewajiban masing-masing dengan sikap saling menghormati.²⁶

Menurut Sayyid Qutb, Istilah *nusyuz* mengandung makna yang mendalam, baik ditinjau dari aspek linguistik maupun terminologis, dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosial dalam hubungan pernikahan. Makna *Nusyuz* Secara Bahasa, Menurut Sayyid Qutb, secara etimologis, kata *nusyuz* berasal dari akar kata yang mengandung arti berhenti atau berada di posisi yang menonjol dan lebih tinggi dari permukaan bumi. Makna ini tidak hanya mencerminkan aspek fisik, tetapi lebih merujuk pada kondisi psikologis atau kejiwaan seseorang. *Nusyuz* mencerminkan perasaan kesombongan atau ketinggian hati, di mana seseorang merasa lebih tinggi atau lebih superior dari yang lainnya. Ini bisa merujuk pada keadaan batin seseorang yang menolak kewajiban dan hak dalam hubungan pernikahan. Dalam hal ini,

²⁶ Reni Solianti, Nurashiah, Rafico, "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an, Studi komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab", *Thullab: Jurnal riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3, 1, (2023), 5.

nusyuz adalah sebuah gambaran bahwa perasaan tersebut "menonjol" dan membentuk kesenjangan yang merusak keseimbangan dalam hubungan.²⁷

Secara istilah, Menurut penjelasan Sayyid Qutb, *nusyuz* dipahami sebagai perilaku atau sikap dari salah satu pihak, baik suami maupun istri, yang menunjukkan kecenderungan untuk meninggikan atau mengunggulkan diri secara berlebihan, yang diwujudkan melalui pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan. Dalam hal ini, ketika seorang suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya baik dalam memberikan kasih sayang, nafkah, perhatian, atau perlakuan adil, mereka dapat dianggap melakukan *nusyuz*. Perilaku ini mencerminkan kedurhakaan dan pembangkangan terhadap prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Islam mengenai hubungan suami-istri. Ini bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga menyangkut sikap batin yang menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam pernikahan.²⁸

Qutb menekankan bahwa *nusyuz* bukan sekadar masalah ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap aturan formal dalam hubungan, tetapi juga terkait dengan kondisi psikologis dan kejiwaan pasangan. Ketika seseorang merasa lebih tinggi atau lebih penting dari pasangannya, ia cenderung mengabaikan kewajiban dan hak yang seharusnya diberikan dalam hubungan tersebut. Dalam konteks ini, *nusyuz* mencerminkan kondisi batin yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sayyid Qutb menganggap bahwa pernikahan harus didasarkan pada

²⁷ Zainuddin, Umami Khoiriah, "Nusyuz Dalam Al-Qur'an", *Tafse: Journal Of Qur'anic Studies* 2, 1, (2017), 65.

²⁸ Busran Qadri, Elfa Mardiana, Ahmad Bustomi, "Nusyuz Menurut Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an", *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 6, 1, (2022), 52.

keadilan, kasih sayang, dan saling pengertian. Ketika salah satu pihak menunjukkan *nusyuz*, maka itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang tidak hanya merusak hubungan itu sendiri, tetapi juga dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya kedua belah pihak untuk memenuhi hak-hak pasangan dan bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka agar tercipta keluarga yang harmonis dan adil.²⁹

b. Tafsir *Maqashidi*

Tafsir *Maqashidi* merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang didasarkan pada konsep *maqasid al-syariah*, dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an melalui pertimbangan terhadap prinsip-prinsip *maqasid al-syariah* sebagaimana yang dikembangkan dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Dalam pendekatan ini, penafsir diharapkan untuk mengungkapkan motivasi di balik Al-Qur'an sebagai cerminan dari kehendak Allah SWT. Menurut Thahir Ibn 'Asyur, tujuan utama Al-Qur'an adalah untuk membentuk pendekatan yang mencakup kehidupan individu, masyarakat, dan peradaban secara keseluruhan.³⁰

Tafsir *maqashidi* adalah salah satu bentuk perkembangan baru dalam kajian tafsir Al-Qur'an di era kontemporer. Pendekatan ini berfokus pada upaya menggali serta mengaktualisasikan makna-makna Al-Qur'an dengan orientasi pada kemaslahatan serta pencegahan terhadap kemudharatan dalam kehidupan manusia.

²⁹ Busran Qadri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami Istri, Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an", (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020), 87.

³⁰ Iqbal Kholidi, "Tafsir Maqosidi Muhammad Talbi Dan Abdul Mustaqim Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Menafsirkan Al-Qur'an", *Al-Qadim: Jurnal Tafsir Dan Ilmu Tafsir* 1, 1, (2024), 4.

Dasar utama dari pendekatan ini adalah prinsip *maqasid al-syariah* dan *maqasid al-qur'an*. Secara historis, meskipun konsep teori *maqashidi* belum dirumuskan secara sistematis pada masa awal Islam, praktik penafsiran yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat telah ditemukan dalam metode penafsiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabat.

Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa teori *maqashidi* tidak terbatas pada penafsiran ayat hukum semata, melainkan juga dapat diterapkan pada ayat-ayat *amtsal* (perumpamaan), kisah, *aqidah*, serta ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan sosial. Pendekatan tafsir *maqashidi* menghasilkan pemahaman yang mampu menjawab tantangan zaman, dengan tetap memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan dalam kehidupan manusia. Lebih lanjut, Abdul Mustaqim menegaskan bahwa keberadaan tafsir *maqashidi* bukan untuk menggantikan atau menegasikan metode penafsiran klasik, melainkan sebagai pelengkap yang berfungsi menjembatani antara makna etimologis Al-Qur'an dengan konteks realitas sosial kontemporer.³¹

c. Abdul Mustaqim

Abdul Mustaqim merupakan seorang akademisi yang memiliki rekam jejak yang signifikan dalam dunia pendidikan dan keilmuan, Beliau dikukuhkan sebagai guru besar pada tanggal 16 Desember 2019 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dikenal sebagai sosok yang konsisten serta berdedikasi dalam mengembangkan studi Al-qur'an secara akademik. Dengan latar

³¹ Aji Muhammad Ibrahim Dan Farah Aisya Bela, "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan tafsir* 2, 2 (2023), 127.

belakang yang kuat, mulai dari pendidikan dasar hingga Madrasah Tsanawiyah di Purworejo, serta pondok pesantren yang memberikan pemahaman mendalam tentang ilmu alat seperti nahw dan sharf, beliau telah menanamkan dasar yang kokoh untuk kelanjutannya di dunia akademis. Pengalaman beliau melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah dan pada akhirnya mengambil jurusan Tafsir Hadis di IAIN Sunan Kalijaga menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan pemahaman tentang Islam secara lebih mendalam.³²

Abdul Mustaqim juga merupakan seorang cendekiawan Muslim yang ahli dan terkenal karena kontribusinya terhadap dunia hermeneutika serta *maqashid al-shariah*.³³ Selanjutnya, Abdul Mustaqim termasuk salah satu akademisi yang mengusulkan pendekatan Tafsir Maqashidi sebagai metode penafsiran yang bertujuan untuk mengungkap makna rasional serta tujuan-tujuan Al-Qur'an, baik secara parsial maupun menyeluruh. Pendekatan ini dijelaskan melalui uraian mengenai bagaimana kandungan Al-Qur'an dapat dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.³⁴ Salah satu karya Abdul Mustaqim yang paling populer pada saat ini yaitu *Tafsir Maqashidi*. Yang berfungsi sebagai

³² Muhammad Naufal Hakim, "Maqashidiyyah Integratif Dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim", *Islam Madina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, 2, (2023), 185.

³³ Sobri Febrianto, Dan Munawir, "Hermeneutika Maqashid Abdul Mustaqim Dan Interpretasinya Terhadap Al-Qur'an", *Jurnal Al-Kasyaf: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 1, 1, (2023), 36.

³⁴ Subur Lubis, "Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim Studi Analisis Ayat-Ayat Sosial", (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023), 6.

penghubung antara teks dan konteks, serta memberikan relevansi bagi permasalahan zaman sekarang.

F. Penegasan Istilah

Untuk memahami sepenuhnya isu-isu dalam penelitian ini, penting untuk mengklarifikasi beberapa poin kunci yang harus dipahami.

1. *Nusyuz*

Secara *lughawi*, istilah *nusyuz* berasal dari bahasa Arab, Istilah ini diambil dari kata *nazyā–yansyuzu–nasyzan wa nusyūzan* merepresentasikan makna yang berkaitan dengan tindakan meninggi diri, membangkang, berperilaku durhaka, atau menunjukkan sikap kasar dan tidak patuh. Dalam konteks pernikahan, *nusyuz* dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan yang ditunjukkan oleh salah satu pasangan, baik suami maupun istri, serta mencakup perubahan sikap yang merusak keharmonisan dalam hubungan pernikahan.³⁵

2. Tafsir *Maqasidi*

Secara etimologis, istilah tafsir *maqashidi* merupakan susunan tarkib berupa *sifat mausuf*, atau *na'at man'ut*, yang menggabungkan antara kata "tafsir" dan "maqashid". Istilah ini merujuk pada bentuk penafsiran yang berorientasi pada tujuan, yakni tafsir yang mengandung makna kebermaksudan, dengan menekankan adanya maksud atau tujuan tertentu di balik makna-makna tersirat dalam ayat-ayat Al-Qur'an.³⁶

³⁵ Deka Ria Murni Lubis, "Telaah Ayat Hukum Dan Hadist Tentang Nusyuz", *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial 1*, No. 1 (2023), 63.

³⁶ <https://youtu.be/R5C-2UUBcng?si=snXfeXxeOtTPPhboW> diakses 12 Oktober, 2023.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode tafsir maudhui. Yaitu metode yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang mengandung kata atau tema tertentu. Dalam hal ini adalah tema tentang *nusyuz*,

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, kitab tafsir, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan . Dalam konteks ini, peneliti tidak mengumpulkan data melalui observasi atau wawancara langsung, melainkan dengan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan konsep nusyuz dalam Al-Qur'an serta pendekatan tafsir *maqashidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Al-Qur'an, dan tafsir klasik serta kontemporer, terutama karya-karya Abdul Mustaqim tentang tafsir maqasihdi.

b. Data Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas konsep *nusyuz* dan pemikiran *Maqasid Syariah* dalam tafsir.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik), yaitu metode penafsiran yang berfokus pada pengumpulan dan pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu tema tertentu secara menyeluruh dan sistematis. Dalam konteks penelitian ini, tema yang dikaji adalah *nusyuz* dalam Al-Qur'an, baik dalam konteks istri maupun suami, serta bagaimana makna tersebut dipahami melalui tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui metode tahlili, yaitu metode penafsiran ayat Al-Qur'an secara deskriptif-analitis dengan menelaah ayat-ayat secara mendalam dari berbagai aspek, seperti:

- a. **Analisis kontekstual Al-Qur'an:** Penelitian akan menganalisis makna *nusyuz* dalam Al-Qur'an melalui analisis konteks ayat, latar belakang historis, tinjauan historis, serta kondisi sosial masyarakat pada masa turunnya ayat tersebut.
- b. **Pendekatan Tafsir *Maqasidi*:** Peneliti akan meneliti pandangan Abdul Mustaqim mengenai tafsir *maqasidi* dan penerapannya dalam memahami hikmah dan tujuan syariat di balik perintah dan larangan yang terkandung dalam ayat-ayat tentang *nusyuz*

H. Sistematika Pembahasan

Adapun Penelitian ini disajikan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I berperan sebagai pengantar yang membahas latar belakang serta pentingnya penelitian ini. Rumusan masalah kemudian dirumuskan untuk memperjelas batasan dan cakupan penelitian. Setelah itu, tujuan dan manfaat

penelitian disampaikan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat. Kajian pustaka dilakukan untuk mengkaji studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Metode penelitian mencakup jenis penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Pada bagian akhir, akan diberikan gambaran umum mengenai sistematika penulisan penelitian ini.

Bab II, Landasan teori. Pada bab ini membahas tentang teori nusyuz, meliputi pengertian tentang nusyuz, dasar hukum nusyuz, dan teori tafsir maqashidi Abdul Mustaqim

Bab III. membahas Biografi Abdul Mustakim dan karya-karyanya yang berisikan Biografi Abdul Mustakim serta deskripsi tafsir maqashidi.

Bab IV, Membahas tentang pandangan tafsir maqashidi Abdul Mustaqim Dalam memaknai nusyuz, dan Solusi yang ditawarkan tafsir maqashidi Abdul Mustaqim terkait permasalahan nusyuz.

Bab V, (Penutup) yang berisi Kesimpulan akan hasil penelitian serta saran sebagaibahanpenelitianselanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an

1. Pengertian nusyuz

Secara bahasa, istilah *nusyuz* berasal dari akar kata *nasyaza–yansyuzu–nasyazan–wansyuzan* yang secara harfiah mengacu pada tanah yang tinggi atau menonjol dari permukaannya. Dalam arti umum, *nusyuz* mengacu pada sesuatu yang menonjol atau menyimpang dari keadaan sekitarnya. Sementara itu, dalam konteks relasi suami istri, istilah ini dipakai untuk menggambarkan perilaku istri yang tidak patuh, menunjukkan pembangkangan, atau bersikap keras terhadap suaminya.¹

Secara istilah, *nusyuz* dipahami sebagai tindakan mengabaikan kewajiban dalam kehidupan pernikahan atau menunjukkan sikap tidak peduli yang terjadi antara suami dan istri.² Istilah *nusyuz* kerap dikaitkan dengan perempuan atau istri, karena secara umum dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan istri terhadap suaminya. Meskipun dalam praktiknya kasus *nusyuz* lebih sering dilekatkan pada pihak istri, perilaku serupa sebenarnya juga dapat diterapkan oleh suami terhadap istrinya. Namun demikian, *nusyuz* yang berasal dari suami tidak terlalu dikenal dan jumlahnya pun lebih sedikit dibandingkan dengan istri. Sebagaimana diuraikan oleh Syaikh Syarqawi, *nusyuz* tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, melainkan

¹Rifqatul Husna, Dan Wardani Sholehah, “Melacak Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu”, *Jurnal Islam Nusantara* 5, 1 (2021), 135.

² Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia”, *Tribakti: Jurnal Pemikiran islam* 30, 1 (2019), 51.

juga dapat terjadi dari pihak suami, meskipun istilah ini jarang digunakan untuk suami karena kejadiannya juga jarang ditemui.” Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* bukan hanya berlaku bagi istri, tetapi juga bisa dilakukan oleh suami. Dalam ensiklopedi hukum islam, *Nusyuz* yang dilakukan oleh pihak suami dapat diartikan sebagai perilaku menjauh atau mengabaikan istri yang didasari oleh rasa tidak suka atau kebencian. Oleh karena itu, *Nusyuz* merujuk pada sikap kelalaian yang ditunjukkan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dalam hubungan pernikahan.³

Sejumlah ulama tafsir mengemukakan beragam penafsiran terkait makna *nusyuz*. Salah satu di antaranya adalah Sayyid Qutb, yang menjelaskan bahwa secara bahasa, *nusyuz* merujuk pada sesuatu yang berada di tempat tinggi atau menonjol dari permukaan tanah. Dengan demikian, orang yang melakukan *nusyuz* digambarkan sebagai individu yang meninggikan diri, bersikap sombong, serta melakukan tindakan yang melanggar atau membangkang.⁴

Menurut Ibnu Manzur, secara istilah *nusyuz* diartikan sebagai munculnya perasaan tidak suka atau kebencian yang berasal dari suami terhadap istri, ataupun sebaliknya. Sementara itu, Wahba Az-Zuhaili, mendefinisikan *nusyuz* sebagai sikap ketidakpatuhan atau rasa permusuhan yang ditunjukkan oleh suami terhadap

³ Ibid., 16.

⁴ Busran Qadri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Nusyuz* Suami Istri : Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur’an” (Skripsi Tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020), 5

istri terkait hal-hal yang wajib dipatuhi. Definisi ini juga berlaku sebaliknya, yakni untuk istri terhadap suami.⁵

Menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan bentuk pembangkangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh istri terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah Swt kepada suaminya, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 34. Adapun *nusyuz* dari pihak suami diartikan sebagai sikap sombong yang menyebabkan suami meremehkan atau mengabaikan hak-hak istri yang telah ditentukan oleh Allah Swt, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 128. Ia juga menambahkan bahwa *nusyuz* suami bisa muncul dalam bentuk sikap menjauh atau tidak memperhatikan, ketika suami tidak lagi menunjukkan kehangatan dalam interaksi sehari-hari maupun dalam hubungan batin, sehingga istri merasa diacuhkan dan tidak dihargai.⁶

Menurut Faqihuddin Abdul Qodir, *nusyuz* dapat diwujudkan melalui ucapan maupun perilaku. Dalam hal ucapan, *nusyuz* dari seorang istri ditunjukkan melalui respon yang tidak sopan terhadap suami yang berbicara dengan lemah lembut, sedangkan *nusyuz* dari suami tampak dari ucapan yang kasar dan penuh hinaan kepada istrinya.

Dari sisi tindakan, bentuk *nusyuz* istri mencakup berbagai perilaku seperti menolak pindah ke tempat tinggal yang telah disediakan suami, tidak mematuhi perintah suami, keluar rumah tanpa izin, menolak hubungan suami istri tanpa

⁵ Aisya Nurlia, "Nusyuz Suami Terhadap Perspektif Hukum Islam" (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), 25.

⁶ Reni Solianti, Nurasiah, Ravico, "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab" *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa* 3,1, (2023), 9

alasan syar'i, melakukan ihram atau ibadah haji tanpa persetujuan suami, meninggalkan agama Islam, serta menolak berpuasa bersama suami.⁷

Menurut At-Thabari, *nusyuz* diartikan sebagai tindakan istri yang memberontak terhadap suaminya dengan menunjukkan rasa benci dan sikap menjauh darinya. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa istilah *nusyuz* berarti penolakan atau perlawanan.⁸

Menurut Ibnu Katsir, *nusyuz* yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 34, merujuk pada situasi yang mana terdapat kekhawatiran bahwa seorang istri akan berlaku tidak patuh terhadap suaminya. Seorang istri dikategorikan melakukan *nusyuz* apabila ia menentang suaminya, mengabaikan kewajibannya, bersikap dingin atau tidak peduli, serta menunjukkan tanda-tanda kebencian terhadap suaminya.⁹

Imam Hanafi memaknai *nusyuz* sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban dalam kehidupan pernikahan. Pada pihak istri, *nusyuz* dapat diwujudkan dalam bentuk ketidaktaatan terhadap suami atau keluar rumah tanpa seizin suami.¹⁰ Imam Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* merupakan tindakan

⁷ Annisa, "Studi Penafdiran Ayat Nusyuz Dalam Qiraah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir", (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Islam, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember, 2022), 94.

⁸ Misran, Maya Sari, "Pengabaian Kewajiba Istri Karena Nusyuz Suami: Studi Penafsiran Imam At-Thabari terhadap QS Al-Nisa:128" *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam* 2, 2, (2018), 364.

⁹ Thoat Stiawan, "Nusyuz dan Penyeleaiannya Dala Al-Qur'an:Kajian Nilai-Nilai Masalah Pada Tafsir Al-Misbah Dalam Perspektif Gender", *Maqasid: Juenal Studi Hukum Islam* 10, 2, (2021), 5.

¹⁰ Md. Nor Bin Muhammad, "Konsep Nusyuz: Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), 54.

yang mencerminkan perilaku menyakiti atau melakukan kekerasan, yang bisa dilakukan baik oleh suami maupun istri¹¹ Menurut Imam Syafi'i, *nusyuz* diartikan sebagai perilaku pembangkangan dan ketidaktaatan.¹² Menurut mazhab Hambali, *nusyuz* diartikan sebagai sikap ketidakpuasan dari suami atau istri yang ditandai dengan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan mereka.¹³

2. Dasar Hukum Nusyuz Dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, isu nusyuz dalam pernikahan disebutkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 34 dan Q.S. An-Nisa/4: 128, yaitu sebagai berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakiti). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Q.S. An-Nisa/4: 34.¹⁴

¹¹ Akmal Rudi Maswanto, Amir Mahmud, "Nusyuz Dalam Perspektif Agama dan Negara, sebuah Upaya Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga", *Al-Aslah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, 1, (2023): 6.

¹² Ibid, 54.

¹³ Risalan Basri Harahap, " Hak Suami dan Batasannya Dala Memperlakukan Istri Saat Nusyuz", *Jurnal Al-Maqasid* 4, 2, (2018): 148.

¹⁴ Al-Qur'an Kementrian Agama RI Dan Terjemahan Surah An-Nisa/4:34, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Jalan Raya Taman Mini

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang melibatkan Habibah binti Zaid dan suaminya, Sa'ad bin Rabi'. Pada suatu kesempatan, Habibah melakukan pelanggaran dalam hubungan rumah tangga, yang kemudian direspons oleh Sa'ad dengan menamparnya. Setelah kejadian tersebut, Habibah mendatangi Rasulullah Saw. bersama ayahnya untuk mengadukan hal itu. Awalnya, Rasulullah Saw. memerintahkan Habibah agar membalas tamparan tersebut, namun kemudian Allah menurunkan Surat An-Nisa ayat 34 yang memberikan pedoman mengenai tahapan menasihati istri yang berbuat kesalahan, sehingga suami dianjurkan untuk tidak langsung menggunakan kekerasan fisik dalam penyelesaian masalah rumah tangga.¹⁵

Selanjutnya pada Q.S. An-Nisa/4: 128 persoalan nusyuz suami sebagai berikut :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka

Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses 20 Juli 2025).

¹⁵ Jahira Salsa Bila Nurul Imam, "Reinterpretasi penafsiran misoginis melalui pendekatan Asbab An-Nuzul Al-Qur'an dan Qiraat mubadalah, Analisis tafsir ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an" *Jurnal Al-Ibanah*, 9, 2, (2024) :125

sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Q.S. An-Nisa/4: 128¹⁶

Asbabun nuzul ayat ini dijelaskan melalui beberapa riwayat. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sauda merasa khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah Saw., sehingga ia memohon agar tetap dipertahankan sebagai istri dan meminta agar hak hariannya diberikan kepada Aisyah. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Rasulullah, kemudian turun ayat yang menegaskan bahwa segala bentuk perdamaian yang disepakati oleh kedua pihak dapat diterima. Selain itu, menurut riwayat Ibn Uyainah dari Az-zuhri melalui Said bin Al-musayyib, Rafi' bin khadij berkeinginan menceraikan istrinya, Khaulah binti Muhammad bin maslamah, karena ketidaksukaan yang didasari oleh faktor usia atau alasan lain. Namun, Khaulah meminta agar ia tidak diceraikan dan memberikan kebebasan kepada suaminya untuk menggunakan hak hariannya sesuai keinginannya, yang kemudian menjadi latar turunnya ayat tersebut. Bukhari juga meriwayatkan dari Aisyah RA bahwa terdapat seorang pria yang tidak puas dengan istrinya dan hendak menceraikannya, sedangkan sang istri mengajukan solusi yang akhirnya menjadi penyebab turunnya ayat ini.¹⁷

Ayat tersebut kerap dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan terkait nusyuz suami. Namun, baik dalam praktik nyata maupun dalam literatur fiqh,

¹⁶ Surah An-Nisa/4:128, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses 20 Juli 2025).

¹⁷ Siti Nur Halima, "Konsep nusyuz dalam Al-Qur'an, studi komparatif Tafsir Al-jami'li Ahkam Al-Qur'an dan Al-Azhar", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, IAIN CURUP, 2024), 55.

permasalahan nusyuz suami masih kurang mendapat perhatian dan jarang menjadi objek kajian yang mendalam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai nusyuz dibatasi hanya pada nusyuz yang dilakukan oleh istri beserta implikasi hukum yang menyertainya. Pembahasan tentang nusyuz dalam KHI diawali dengan penegasan kewajiban dasar istri, yaitu berbakti secara lahir dan batin kepada suami dalam kehidupan rumah tangga, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum Islam. Seorang istri dikategorikan sebagai nusyuz apabila ia menolak atau enggan melaksanakan kewajiban tersebut.¹⁸

3. Bentuk-Bentuk *Nusyuz*

a. *Nusyuz* Istri

Pada dasarnya, tindakan *nusyuz* dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan maupun perilaku. Bentuk ucapan *nusyuz* meliputi kata-kata kasar atau penghinaan yang diucapkan oleh suami atau istri kepada pasangannya. Sedangkan bentuk perilaku *nusyuz* adalah mengabaikan hak pasangan, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, atau memperlakukan pasangan dengan sikap merendahkan dan menghina.¹⁹

Beberapa contoh ucapan dan tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku *nusyuz* baik dari istri maupun suami adalah:

¹⁸ T. Dahlan Purna Yudha, "Sanksi pelaku nusyuz" *Jurnal syari'ah*, 9, 2, (2017) :28

¹⁹ "Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam," *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1354.

- 1) Istri yang tidak mematuhi atau menolak perintah suami dikategorikan sebagai perilaku *nusyuz*. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, istri diperkenankan untuk tidak menaati suami, terutama apabila perintah tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu memahami alasan atau konteks yang mendasari ketidaktaatan istri terhadap perintah suami.
- 2) Seorang istri yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin suami dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i dapat dikategorikan sebagai melakukan *nusyuz*. Namun demikian, apabila kepergian tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga maka tindakan tersebut dianggap diperbolehkan, meskipun dilakukan tanpa izin suami maupun tanpa alasan tambahan lainnya.
- 3) Penolakan istri untuk pindah ke tempat tinggal yang telah disiapkan oleh suaminya bisa menjadi indikasi *nusyuz*. Namun, sikap tersebut tidak serta merta dianggap sebagai bentuk *nusyuz*, karena bisa jadi terdapat alasan tertentu yang melatarbelakanginya, seperti pengalaman traumatis terkait kondisi atau lingkungan sekitar tempat tinggal tersebut. Dalam situasi seperti ini, suami sebaiknya bersikap bijak. Perilaku istri baru dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* apabila ia menolak pindah tanpa alasan yang jelas atau tanpa dasar yang dapat dibenarkan secara syar'i.
- 4) Sikap egois dan semena-mena terhadap suami dapat muncul ketika istri merasa memiliki posisi atau kekuasaan yang lebih tinggi dari suaminya, misalnya karena

perbedaan status sosial, pendidikan, atau ekonomi. Hal ini mendorong istri bertindak seenaknya sendiri tanpa menunjukkan rasa hormat kepada suami.

- 5) Penolakan istri untuk memenuhi keinginan suami sebagaimana seharusnya, seperti enggan merespons ajakan suami untuk berhubungan intim, termasuk dalam perilaku yang tidak semestinya. Terlebih jika penolakan tersebut tidak didasari oleh alasan yang dibenarkan secara syar'i, misalnya karena sakit atau kondisi kesehatan yang kurang baik.
- 6) Sikap istri yang berbicara kepada suami dengan nada keras atau kasar, atau selalu menjawab dengan suara tinggi, dapat dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terutama jika hal itu bukan disebabkan oleh karakter alaminya, melainkan karena faktor tertentu yang memengaruhinya. Selain itu, jika istri berbicara dengan cara yang kasar kepada suami, menyebarkan aib atau keburukan suaminya kepada orang lain, serta meminta cerai tanpa alasan yang jelas, maka hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku yang tidak patut dalam hubungan suami istri.²⁰

Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk *nushuz*, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Adapun beberapa bentuk *nushuz* yang dilakukan oleh istri antara lain sebagai berikut:

²⁰ Dian Regita Cahyani, "Corak fiqh dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili, kajian terhadap ayat Nusyuz dan Syiqaq", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 14.

- 1) Jika istri menolak untuk pindah ke tempat tinggal yang telah disiapkan oleh suami tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut syariat, maka penolakannya dianggap tidak sah.
- 2) Keluar dari rumah tanpa seizin suami dapat dikualifikasikan sebagai bentuk nusyuz. Namun, apabila kepergian istri bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan suami, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori nusyuz. Sebaliknya, jika kepergian tersebut tidak memiliki kaitan dengan kepentingan suami, maka istri dapat dianggap telah melakukan nusyuz.
- 3) Jika istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka penolakan tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum Islam.
- 4) Menolak untuk tinggal bersama suami dalam satu rumah dan lebih memilih untuk hidup di tempat lain tanpa didampingi suami.
- 5) Melakukan maksiat contohnya selingkuh.²¹

b. *Nusyuz* Suami

Nusyuz yang dilakukan oleh suami merupakan salah satu jenis *nusyuz* yang dapat muncul baik dari pihak suami maupun istri. Sikap suami terhadap istrinya bisa bermacam-macam, dan *nusyuz* ini bisa terlihat melalui kata-kata, tindakan, atau keduanya sekaligus. Beberapa contoh perilaku tersebut antara lain:

- 1) Pasangan yang terus-menerus menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan terhadap istrinya, atau sengaja tidak mau berbicara sama sekali dengan istrinya.

²¹ Nur Rijalus Syaja'ah, "Analisis ayat Nusyuz pada surah An-Nisa ayat 34 dan 128 dengan pendekatan hermeneutika Hans Georg Gadamer", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024), 14.

- 2) Mengeluarkan komentar yang merendahkan terkait penampilan atau kondisi mental istri.
- 3) Memerintahkan istri untuk mengabaikan perintah Allah atau melakukan perbuatan dosa.
- 4) Memukul dan mengejek istri dengan tujuan mengambil kembali mahar, yang bertentangan dengan kehendak istri.
- 5) Memaksa istri, menyuruhnya menjalankan tugas-tugas yang melebihi kemampuannya, bahkan membebankan seluruh tanggung jawab kepadanya.²²

4. Faktor-Faktor Terjadinya *Nusyuz*

Diantara penyebab terjadinya *nusyuz* dalam rumah tangga adalah:

a. Kurang Memahami Karakter

Ketidaktahuan suami dan istri terhadap sifat atau karakter masing-masing berpotensi menimbulkan *nusyuz* dalam rumah tangga.

b. Tidak sepadan atau tidak setara.

Salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya *nusyuz* adalah ketidaksepadanan antara pasangan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, syariat Islam telah memberikan panduan terkait hal ini dalam memilih pasangan.

c. Tidak Tahu Hak dan Kewajiban

²² Umar Multazam, “Nusyuz dalam suami istri perspektif Al-Qur’an dan hadist”, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5, 1, (2024):, 46

Jika suami atau istri tidak memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pasangannya, hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya perilaku *nusyuz*.

d. Orang Lain Ikut Campur

Terjadinya *nusyuz* dalam rumah tangga juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya campur tangan dari kerabat atau anggota keluarga yang tidak berhak ikut mengurus urusan pasangan tersebut.²³

B. Teori Tafsir Maqashidi

Secara bahasa, Tafsir *Maqashidi* Adalah susunan tarkib *shifat-maushuf* atau *na'at-man'ut*, yang berarti tafsir yang bersifat maqashidi (Artinya, tafsir yang bernuansa kebermaksudan). Kata *maqashidi* adalah bentuk jamak yang di beri *ya'nisbat*, dari kata *maqasud*, (sesuatu yang dituju atau yang dimaksudkan).²⁴

Kemudian Menurut Wasyfi Asyur, tafsir *maqashidi* secara istilah adalah bentuk penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan untuk mengungkap makna-makna rasional yang memiliki orientasi tujuan, baik secara universal maupun partikular. Penafsiran terhadap maqashid al-syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum Islam, tetapi juga mengandung nilai-

²³ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 24.

²⁴ Lsqt3082, "Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1 Pengertian, Tujuan, dan Signifukasi", 18 September, 2020. (Diakses pada 14 Juli, 2025), <https://youtube.com/playlist=PLDDGAkuV4glywdUaHcBIkwkIRiNpHw3VJ&si=hdifiObfwYPbUjcu>

nilai fundamental serta manfaat yang signifikan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia secara menyeluruh.²⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, Abdul Mustaqim mengemukakan pandangannya mengenai tafsir *maqāshidi* dengan menyatakan bahwa pendekatan ini merupakan salah satu metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-qur'an yang berorientasi pada penggalian dimensi-dimensi *maqāshid*. Pendekatan tersebut mencakup dimensi-dimensi *maqāshid* yang bersifat mendasar (fundamental) maupun yang bersifat cabang (partikular), dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqāshid al-syari'ah* dan *maqāshid Al-qur'an*. Pendekatan ini memiliki tujuan utama yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafṣadah*).²⁶ Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, Abdul Mustaqim kemudian merumuskan lima esensi utama yang menjadi dasar teoritis dalam pendekatan tafsir *maqāshidi*, yaitu:

1. Tafsir *maqāshidi* merupakan salah satu pendekatan yang populer pada studi tafsir Al-Qur'an yang fokus terhadap penjelasan tujuan-tujuan (*maqāshid*) atau makna-makna yang tersirat di balik kandungan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pendekatan ini mencakup berbagai jenis ayat, baik yang memuat larangan, perintah, kebolehan, perumpamaan, maupun bentuk-bentuk lainnya, dengan tujuan untuk memahami pesan moral, hukum, serta nilai-nilai universal yang terdapat di dalamnya.

²⁵ Aji Muhammad Ibrahim, Farah Aisya Bela, "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim", *Jiqta Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2, 2, (2023) : 130.

²⁶ <https://youtube.com/playlist=PLDDGAkuV4glywdUaHcBIkwkIRiNpHw3VJ&si=hdifiQbfwYPbUjcu>

2. Tafsir *maqāshidi*, adalah bentuk pendekatan kontemporer dalam perkembangan ilmu tafsir Al-qur'an. Pendekatan ini hadir sebagai pelengkap terhadap metode penafsiran yang telah ada sebelumnya, bukan sebagai bentuk penolakan atau penggantian atas metode klasik. Melalui pendekatan tafsir *maqāshidi*, pembaca atau penafsir diharapkan dapat lebih memahami makna serta tujuan utama yang terkandung pada setiap ayat-ayat, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan.
3. Tujuan utama tafsir *maqāshidi* terletak pada upaya menggali dan mewujudkan tujuan syar'ī *maqāshid* yang terdapat dalam Al-Qur'an, dengan orientasi pada terciptanya tatanan kehidupan yang ideal. Pendekatan ini menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan (*maslahah*) serta pencegahan terhadap kerusakan atau kemudharatan (*mafsadah*) sebagai landasan dalam memahami pesan-pesan ilahi.
4. Tafsir *maqāshidi* tidak terbatas pada upaya menjelaskan atau mendeskripsikan suatu konsep tertentu yang terdapat dalam kandungan ayat-ayat Al-qur'an, melainkan juga berperan dalam mengungkap dan mengartikulasikan tujuan-tujuan syar'ī (*maqāsid*) yang mendasari konsep tersebut.
5. Tafsir *maqāshidi* tetap menjunjung tinggi otoritas teks Al-qur'an, dengan berpijak pada paradigma esensialis atau substansialis, yang menekankan pemahaman terhadap makna inti. Pendekatan ini tidak mengabaikan pesan utama yang

terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, melainkan berusaha menangkap nilai-nilai fundamental yang menjadi ruh dari ajaran tersebut.²⁷

Abdul Mustaqim mengemukakan bahwa tafsir *maqashidi* memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan disiplin ilmu tafsir. Pendekatan ini bertujuan untuk menyingkapi makna serta tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-qur'an, termasuk di dalamnya perintah, larangan, serta ketentuan syariat yang secara substansial mengandung hikmah dan orientasi tertentu. Selain itu, tafsir *maqashidi* juga mengkaji dimensi rasional yang melekat dalam teks-teks keagamaan dan ajaran Islam. Dengan demikian, pendekatan ini hadir sebagai pelengkap terhadap metode tafsir sebelumnya yang belum secara eksplisit mengulas aspek *maqasid al-syari'ah* dalam penafsiran Al-qur'an. Di samping urgensi tersebut, kehadiran tafsir *maqashidi* juga bertujuan untuk membangun keterhubungan antara teks Al-qur'an dan realitas kehidupan, sehingga keduanya dapat dipahami sebagai dua entitas yang saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan yang selaras.

Namun, Urgensi Tafsir *maqashidi* akan semakin tampak apabila dikaji secara mendalam melalui paradigma *maqasid syarī'ah*, yang secara umum dikenal dengan istilah *Al-darūriyyāt Al-khams*, yaitu:

1. *Hifz Al-Din* atau Kemaslahatan Agama

Dalam aspek ini terdapat tiga tingkatan, yaitu tingkat primer (*daruriyyat*), tingkat sekunder (*hajiyyat*), dan tingkat tersier (*taḥsiniyyat*). Sebagai contoh dalam

²⁷<https://youtube.com/playlist=PLDDGAkuV4glywdUaHcBIkwkIRiNpHw3VJ&si=hdifiQbfwYPbUjcu>

konteks ibadah, shalat merupakan bentuk kebutuhan primer, sedangkan pembangunan masjid sebagai fasilitas ibadah termasuk dalam kebutuhan sekunder, dan etika atau adab saat beribadah merupakan bagian dari kebutuhan tersier.

2. *Hifz Al-Nafs* atau Kemaslahatan Jiwa

Seorang Muslim diwajibkan untuk saling melindungi jiwa, baik itu dirinya sendiri maupun orang lain, terutama dengan menjauhi segala tindakan yang akan menyebabkan kerugian, seperti gaya hidup yang tidak sehat maupun tindakan kriminal.

3. *Hifz Al-Nasl* atau Kemaslahatan Keturunan

Upaya untuk melestarikan keturunan merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Kemaslahatan dalam hal ini tidak terbatas pada aspek memiliki keturunan semata, melainkan juga mencakup kewajiban untuk mendidik dan membina mereka agar tumbuh sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam Agama Islam.

4. *Hifz Al-Mal* atau Kemaslahatan Harta)

Menjaga kekayaan merupakan manifestasi dari tanggung jawab manusia atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui upaya memperoleh harta dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariat, menghindari segala bentuk perolehan yang diharamkan, serta menunaikan hak-hak orang lain yang melekat pada harta tersebut.²⁸

5. *Hifz al-‘Aql* atau Kemaslahatan Akal

²⁸ Ibrahim, “Tafsir maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim”, 2023: 131,

Menjaga akal merupakan upaya agar akal dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni untuk memahami sesuatu secara tepat dan berpikir secara bijaksana. Pemeliharaan terhadap akal ini diharapkan dapat mendorong individu untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah swt. sebagai manifestasi dari peran akal dalam membimbing manusia menuju kebenaran dan kebaikan.

Pertimbangan terhadap kelima aspek dalam penerapan tafsir maqashidi memberikan landasan yang kuat bahwa pendekatan ini dapat berfungsi sebagai alternatif yang relevan dan adaptif terhadap dinamika zaman. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer, sekaligus mampu mengungkap makna hikmah yang terkandung dalam ketentuan syariat pada ayat-ayat Al-qur'an.²⁹

C. Teori Tafsir maqashidi Abdul Mustaqim

1. Konsep *Hifz* menurut Mustaqim

Selanjutnya, pandangan Abdul Mustaqim mengenai aspek-aspek fundamental dari *maqasid*, khususnya terkait konsep *hifz*, dapat diidentifikasi secara jelas unsur-unsur yang ia adopsi serta kontribusi yang ia kembangkan. Hal ini sekaligus menunjukkan letak kebaruan dalam teori *tafsir maqasidi* yang dikemukakannya. Dalam mengembangkan konsep *hifz*, Abdul Mustaqim merujuk pada pemikiran para ulama klasik.

Konsep ini awalnya diperkenalkan oleh Abu al-Ma'ali al-Juwayni melalui istilah *ishmah* (penjagaan), yang kemudian disempurnakan oleh Imam al-Ghazali

²⁹ Ibid, 132.

dengan mengganti istilah tersebut menjadi *hifz* serta merumuskan lima kebutuhan pokok (*daruriyyat al-khamsah*), yaitu *hifz Al-din* (penjagaan terhadap agama), *hifz Al-nafs* (penjagaan terhadap jiwa), *hifz Al-'aql* (penjagaan terhadap akal), *hifz Al-nasl* (penjagaan terhadap keturunan), dan *hifz Al-mal* (penjagaan terhadap harta). Abdul Mustaqim kemudian mengembangkan kelima prinsip tersebut dengan menambahkan dua aspek baru, yakni *hifz al-dawlah* (penjagaan terhadap negara) dan *hifz al-bi'ah* (penjagaan terhadap lingkungan), sebagai bentuk perluasan *maqashid al-syari'ah* dalam konteks kekinian.

Selain mengkaji aspek-aspek fundamental dari *maqashid*, Abdul Mustaqim juga merumuskan nilai-nilai dasar yang melandasi *maqashid al-syari'ah*., ia mengklasifikasikan nilai-nilai tersebut ke dalam lima prinsip utama, yaitu: (1) nilai keadilan (*al-'adalah*), (2) nilai kemanusiaan (*insaniyyah*), (3) nilai moderasi (*wasatiyyah*), (4) nilai kebebasan yang disertai tanggung jawab (*hurriyyah mas'uliyah*), dan (5) nilai kesetaraan (*al-musawah*). Kelima nilai ini menjadi fondasi etis dan normatif dalam pengembangan tafsir berbasis *maqashid* yang ia gagas.³⁰

2. Metodologi Teori Tafsir *Maqashidi* Abdul Mustaqim

Secara ontologis, Tafsir *maqashidi* dipandang sebagai suatu metode dalam penafsiran Al-qur'an yang berupaya mengintegrasikan beberapa elemen penting. Pertama, pendekatan ini menekankan konsistensi metodologis yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*. Kedua, tafsir ini mencerminkan sikap moderat

³⁰ Muhammad Naufal Hakim,” Maqâshidiyyah Integratif dan Prinsip Metodologi Teori Tafsîr Maqâshidî Abdul Mustaqim “, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24, 2, (2023): 190.

dengan mempertimbangkan keseimbangan antara bunyi teks (lafal) dan konteks (realitas historis dan sosial). Ketiga, ia mengedepankan kehati-hatian dalam menggabungkan dalil *naqli* (tekstual) dan dalil *aqli* (rasional). Keseluruhan pendekatan ini ditujukan untuk menangkap tujuan-tujuan ideal *maqāṣid* Al-qur'an, baik yang bersifat partikular maupun universal, sehingga penafsiran yang dihasilkan dapat memberikan kemudahan dalam mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya *mafsadah* (kerusakan).³¹

Dalam naskah pengukuhan guru besarnya, Abdul Mustaqim mengemukakan adanya tiga tingkatan hierarki ontologis dalam tafsir *maqāṣidi*. Ketiga tingkatan tersebut meliputi, tafsir *maqāṣidi as philosophy* (sebagai filsafat), tafsir *maqāṣidi as methodology* (sebagai metodologi), dan tafsir *maqāṣidi as product* (sebagai produk).

a. Tafsir *maqāṣidi as philosophy* (sebagai filsafat)

Tafsir *maqāṣidi* dipandang sebagai sebuah filosofi dalam menafsirkan al-Qur'an, di mana nilai-nilai *maqāṣid* dijadikan dasar filosofi sekaligus sebagai semangat yang menggerakkan proses pemahaman terhadap teks al-Qur'an. Pendekatan ini berangkat dari anggapan bahwa *maqāṣid* bersifat dinamis, terus berkembang seiring dengan perubahan peradaban manusia. Dalam hal ini, *maqāṣid* yang dimaksud oleh Mustaqim merujuk pada nilai-nilai moral yang ideal dan bersifat universal (*al-maqāṣid al-‘ammah*), yang menjadi tujuan utama al-Qur'an, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan.

³¹ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqāṣidi* Sebagai Basis Moderasi Islam”, (Pidato disampaikan dalam pengukuhan guru besar bidang Ulumul Qur'an, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 16 Desember 2019), 32.

Nilai-nilai tersebut mencakup prinsip-prinsip kemanusiaan (*insaniyyah*), keadilan (*adalah*), kesetaraan (*musawah*), pembebasan (*taharrur*), serta tanggung jawab (*mas'uliyah*).³²

Tafsir *maqashidi*, sebagai suatu pendekatan filosofis dalam ilmu tafsir, memberikan kontribusi penting tidak hanya pada hasil akhir penafsiran Al-qur'an, tetapi juga dalam metodologi atau proses penafsirannya. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru yang melampaui kerangka penafsiran tradisional, seperti yang sebelumnya dikenal melalui teori *asbab al-nuzul* yakni pendekatan yang menekankan pada konteks historis turunnya ayat. teori perdebatan *al-'ibrah bi khusus al-sabab* (yang diprioritaskan adalah sebab khusus turunnya ayat) dan *al-'ibrah bi 'umum al-lafz* (yang lebih dipertimbangkan adalah keumuman lafaz). Namun, pendekatan tafsir *maqashidi* memperkenalkan paradigma baru dengan menekankan bahwa *al-'ibrah* seharusnya didasarkan pada *maqashid al-syari'ah* yakni tujuan-tujuan dasar dari syariat Islam. Salah satunya, isu tentang 'Kebolehan' memukul istri (Q.S. al-Nisa'[4]:34).³³

b. tafsir *maqashidi as methodology* (sebagai metodologi),

Tafsir *Maqashidi* sebagai metodologi, *tafsir maqashidi* mengharuskan adanya rekonstruksi serta pengembangan terhadap model penafsiran Al-qur'an yang berlandaskan pada teori *maqashid al-syari'ah*. Pendekatan ini mengedepankan suatu proses dan prosedur penafsiran yang menjadikan prinsip-prinsip *maqashid* sebagai instrumen analisis utama dalam memahami kandungan

³² Ibid, 33

³³ Ibid, 35

ayat-ayat al-Qur'an. Dengan demikian, *tafsir maqashidi* menitikberatkan pada urgensi penjelasan mengenai tujuan-tujuan dasar syariat (*maqashid al-syari'ah*), sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. *Tafsir maqashidi* model kedua ini umumnya diarahkan pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau ketentuan syariat.³⁴

Kemudian, Secara metodologis, penerapan *tafsir maqashidi* tidak mengharuskan pengabaian terhadap langkah-langkah metodis maupun pendekatan-pendekatan yang telah dirumuskan oleh para mufasir. Pendekatan tersebut mencakup pertimbangan terhadap konteks *asbab al-nuzul*, *munasabah* antar ayat, analisis terhadap lafaz yang bersifat 'am dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, serta analisis semantik, dengan tetap memperhatikan karakteristik linguistik yang terkandung dalam Al-Qur'an.³⁵

c. *tafsir maqashidi as product* (sebagai produk)

Selanjutnya, *Tafsir maqashidi* sebagai bentuk produk penafsiran merujuk pada pendekatan tafsir yang menitikberatkan analisis terhadap tujuan-tujuan (*maqashid*) yang terkandung dalam setiap ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan pada ayat-ayat hukum, melainkan juga mencakup ayat-ayat yang bersifat kisah (*qasas*), teologis, perumpamaan (*amtsal*), maupun yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan politik. Namun demikian, pada praktiknya, para ulama cenderung lebih banyak menerapkan teori *maqashidi* pada

³⁴ Ibid, 36

³⁵ Ibid, 38

ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sementara penerapannya pada jenis ayat lainnya masih terbatas.³⁶

³⁶ Ibid, 39

BAB III

ABDUL MUSTAQIM DAN KARYA-KARYANYA

A. Biografi Abdul Mustaqim

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim M.A lahir di Purworejo pada 4 Desember 1972, putra dari KH Moh Badran dan Hj. Soewarti (almarhumah). Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di kota kelahirannya, Purworejo, lalu melanjutkan pendidikan menengah atas di MA PP. Ali Maksum, Yogyakarta. Setelah itu, Mustaqim melanjutkan studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan fokus pada Tafsir-Hadist. Selanjutnya, ia melanjutkan program pascasarjana di tempat yang sama dengan konsentrasi pada Agama dan Filsafat. Karena masih ingin memperdalam ilmu, pada tahun 1999 Mustaqim memulai program doktor (S3) dengan spesialisasi Tafsir di almamater yang.¹

Selain menempuh pendidikan formal, Mustaqim juga aktif mengikuti berbagai pendidikan nonformal, seperti belajar ilmu agama di pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta yang diasuh oleh KH. Ali Maksum. Pada tahun 2000, ia mengikuti pelatihan gender mainstreaming di PSW IAIN SUKA, kursus Bahasa Inggris di Pusat Bahasa UGM, serta pada tahun 2005 mengikuti DIKLAT Lajnah Pentashih Al-Qur'an DEPAG RI. Pada tahun yang sama, ia juga berpartisipasi dalam Dawrah li Ta'hil Mua'lim al-lughah al-'Arabiyyah, sebuah kerja sama antara UIN dan Saudi Arabia. Pada 2006, Mustaqim kembali mengikuti

¹Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKIS Group, 2010), 365.

Short Course on University Management di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), dan pada 2007 ia mengikuti Short Course on Arabic TOT (Training of Trainers) di Mesir. Saat ini, Abdul Mustaqim mengajar di almamaternya, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²

Beliau mengajar di PP LSQ ar-Rohmah Yogyakarta, FUPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IIQ an-Nur Bantul, serta di program pascasarjana UNSIQ Wonosobo, IAIN Tulungagung, dan Kediri Jawa Timur. Selain itu, beliau juga aktif mengisi seminar ilmiah, memberikan ceramah kajian ke-Islaman di radio dan TVRI, menulis artikel di berbagai jurnal internasional dan nasional, serta menulis buku tentang kajian al-Qur'an dan tafsir. Beliau juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2012, beliau mendirikan pesantren mahasiswa LSQ (Lingkar Studi al-Qur'an) ar-Rohmah. Saat ini, beliau berdomisili di Jalan Imogiri Timur KM 8, Botokenceng Wetan, Glagah Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.³

Abdul Mustaqim memiliki berbagai pengalaman dalam jabatan dan organisasi. Ia pernah menjabat sebagai ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di IIQ an-Nur dari tahun 2005 hingga 2010, serta menjadi sekretaris Program Studi Agama dan Filsafat di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada periode 2008 sampai 2011. Selain itu, ia juga pernah memimpin Pusat Studi Al-Qur'an dan Hadist (PSQH) UIN Sunan Kalijaga antara tahun 2011 hingga 2015, serta menjabat sebagai ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan

²Ibid,366.

³Abdul Mustaqim,*Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*,(Cet. VIII; Yogyakarta:Idea Pres Yogyakarta,2022),164.

Pemikiran Islam dari 2015 sampai 2020. Di luar itu, Abdul Mustaqim juga pernah menjadi ketua takmir Masjid Rahmatan Lil Alamin PTI Grojogan Tanaman selama periode 2008 hingga 2019, ia pernah menjadi wakil khatib di pengurus wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) DIY pada tahun 2012-2016, menjabat sebagai Syuriah PCNU kabupaten bantul antara tahun 2014-2019, menjadi anggota forum kerukunan umat beragama (FKUB) kabupaten bantul Yogyakarta pada priode 2014-2019, serta tergabung sebagai anggota majelis ulama Indonesia (MUI) wilayah DIY dalam bidang ekonomi pada tahun 2015-2019.⁴

Kemudian, berbagai pengalaman menjadi pemateri (narasumber) di beberapa kegiatan seminar dan workshop:

1. Worskhop penelitian Al-Qur'an dan Tafsir di STAI Al-Anwar Rembang 2016.
2. Seminar National "Milah Ibrahim Sebagai Basis Teologis-Epistemologis Kerukunan Beragama", UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017.
3. Workshop dan Seminar penyusunan Kurikulum KKN IAIN Kudus 2017.
4. Workshop Penelitian Living Qur'an di Prodi IAT UIN Semarang 2018.
5. Seminar National Hari Santri," kontribusi kiai Soleh darat dalam meneguhkan islam wasathiyah di nusantara,
6. Seminar Nasional dan Milad Prodi IAT Fak. Ushuluddin UIN Bandung, "Epistemologi Tafsir Kontenporer",

⁴Sabri Febrianto,dan Munawir,"Hermeneutika Maqashid Abdul Mustaqim dan Interpretasinya Terhadap Al-Qur'an",*Jurnal Al-Kasyaf:Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadist* 1, 1, (2023),37.

7. Seminar Nasional “ Pekan National dan Pancasila” UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Jihad Bela Negara Perspektif Al-Qur’an”,
8. Seminar Nasional IAIN Bone Sulawesi di Hotel the novena Bone, dengan judul “Konstruksi Metodologi Tafsir maqashidi”
9. Studium General Pascasarjana IIQ Jakarta dengan judul “Studi Al-Qur’an dalam Perspektif Tafsir Maqashidi” 17 April, 2020.
10. Seminar Webinar Pascasarjana UIN Tulungagung dengan judul,”Menggapai Makna dan Keberkahan dalam Membaca Al-Qur’an”, 22 Mei 2020.
11. Studium General; Ma’had Ali Pesantren Al-Imam Bulus Purworejo, dengan judul “Pemetaan Studi Al-Qur’an dan Tafsir”, 16 Juni, 2020.⁵

B. Karya- Karya Abdul Mustaqim

1. Artikl/Jurnal
 - a. “Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer” dalam jurnal musawa, PSW UIN Sunan Kalijaga, Vol.2 No.1, Maret 2003.
 - b. “Kontriversi Corak Tafsir Ilmi” dalam jurnal studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an fak. Ushuluddin pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Vol. 15 No. 2, 2007.
 - c. Pemikiran fiqih kontenporer Muhammad Syahrur tentang poligami dan jilbab dalam Jurnal Al-Manahij IAIN Purwokerto, Vol, 5 No 1, 2011.
 - d. “Feminisme dalam pemikiran Riffat Hassan”, dalam *Journal Of Islamic Studies Al-Jami’ah* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 63/VI, 1999.

⁵Mustaqim, *Metodologi penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, 167.

- e. “Pemikiran Logika Aristoteles: pengaruh dan implikasinya terhadap corak pemikiran keislaman”, dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin Esensia*, Vol. 1, No. 2, Juli 2000.
- f. “Studi Hadis-hadis Aqiqah Perspektif Gender”, dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin Esensia*, Vol. 2, No. 2, Juli 2001.
- g. “Etika Emansipatoris Jurgen Habermas dan Implikasinya di Era Pluralisme”, dalam *Jurnal filsafat dan pemikiran keislaman Refleksi*, Vol. 2, No. 1, Januari 2002.
- h. “Membaca Al-Qur’an Bersama Amina Wadud”, dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 2, No. 2, Januari 2002.
- i. “Mendialogkan Islam dan Demokrasi: persimpangan Doktrin dan Implementasi”, dalam *Jurnal Studi Islam Profetika* program Magister Studi Islam UMS Solo, Vol. 4, No. 2, Juli 2002.
- j. “Metode Tafsir Bi Ar-Ra’yi dan pendekatan Esoteristik dala perspektif Imam Al-Gazali”, dalam *Jurnal Studi Islam Profetika* program Magister Studi Islam UMS Solo, Vol. 1, No. 2, Juli 1999.
- k. “Teori Sistem Isnad dalam perspektif Mustafa Al-Azami”, dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an-Hadist*, Vol. 1, No. 2, Januari 2001.
- l. “Rekonstruksi Konsep Mahram”, dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an-Hadist*, 2003.
- m. “Studi tafsir Ruh Al-Ma’ani: Sebuah Eksposisi etodologi dan Aplikasinya”, dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an-Hadist*, Vol. 5, No. 1, Januari 2004.

- n. “Konstruksi Metodologi Tafsir Muhammad Syahrur”, dipresentasikan di BEM fak. Ushuluddin, Divisi Kajian TH, 29 Mei 2002.
 - o. “Pergeseran Epistemologi Tafsir: dari Nalar Mitis-Idiologi hingga Nalar Kritis”, dalam Refleksi pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan *Tashwirul Afkar*, No. 18, 2008.
 - p. “Studi Tafsir Nabi: Antara Wahyu dan Akal”, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, STIQ An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta 2004.
 - q. “Tafsir Era Klasik: Perspektif Epistemologi dan Historis”, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 3, STIQ, An-Nur Ngrukem Bantul, Yogyakarta 2006.
 - r. “Kembali pada Moralitas Al-Qur’an di Era Modernitas”, ResensiBuku dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadist*, Vol. 3, No. 1, Juli 2002.
 - s. “Kritik terhadap pemikiran Syahrur”, Resensi Buku *Al-Qira’ah Al-Mu’ashirah Li Duktur Muhammad Syahrur: Mujarrad Al-Tanjim* Karya Salim Al-Jabi, dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadist*, Vol.1, No. 1, Juli 2002.
 - t. “Teori Batas Syahrur”, di Situs *Islam Liberal*, Kerja sama dengan Jawa Pos.⁶
- 1. Buku-buku yang diterbitkan
 - a. Ibadah-ibadah yang paling mudah, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
 - b. Asbabul Wurud, studi kritis hadis nabi pendekatan Sosio-Historis, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2001.
 - c. Tantangan Generasi dan Tugas Muda Islam, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002.
 - d. Manajemen Qalbu, Resp Sufi Menghentikan Kemaksiatan
 - e. Cinta Nabi dan Tanda-tandanya, Yogyakarta, Mitra Pustaka 2002.

⁶ Ibid, 168

- f. Studi Al-Qur'an Kontemporer, Wacana baru berbagai metodologi Tafsir, Yogyakarta, Tiara Wacana 2002.
- g. Menuju Pernikahan Masalah, Khutbah Nikah Perspektif Gender,
- h. M.M Azami, pembela Eksistensi Hadis, karya Bersama KH. AbdulRahman Wahid dkk,
- i. Menjadi Orang Tua Bijak: Solusi kreatif berbagai masalah anak, Bandung, Mizan Al-Bayan 2006.
- j. Akhlak Tasawuf: Jalan Menuju Revolusi Spiritual.
- k. Pergeseran Epistemologi Tafsir.
- l. Paradigma Tafsir Feminis,
- m. Epistemologi Tafsir Kontemporer Seri Disertasi.
- n. Spiritualitas Kematian.
- o. Studi Kepemimpinan Islam ; Telaah Normatif dan Historis.
- p. Sholawat Tombo Ati, Yogyakarta: LSQ Ar-Rohmah Press, 2013.
- q. Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Modern-Kontemporer, Yogyakarta: Adab Press 2014).
- r. Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: Idea Press 2014).
- s. Mudzakirah Tafsir Ahkam, Yogyakarta, LSQ Ar-Rohmah Press, 2014.
- t. Ilmu Ma'anil Hadis: Berbagai Metode dan teori memahami Hadis Nabi Saw (Yogyakarta: Idea Press, 2016).
- u. "Dekonstruksi Teori naskh Mahmud Muhammad Thaha" dalam melihat Kembali studi Al-Qur'an, Gagasan Isu dan Tren Terkini, Yogyakarta, Idea Press, 2015.

- v. Tafsir Jawa: Eksposisi nalar shufi-isyari khiai Soleh Darat kajian atas surat Al-Fatihah dalam kitab Faidlur Rahman, Yogyakarta, Idea Press, 2018.
- w. At-Tafsir Al-Maqashidi: Al-Qadlaya Al-Mu'ashirah Fi Dlau'Al-Qur'an Wa Al-Sunnah, Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- x. Mderasi Dalam Beragama Sebagai Basis Resolusi Konflik, (Yogyakarta: Pustaka Alif, 2020).
- y. 40 Hadis-hadis Motivatif (*on going process*).
- z. Menjaga Agama dalam Perspektif Tafsir Maqashidi (*on going process*).⁷

C. Deskripsi Kitab Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim

Kitab Tafsir Maqashidi Adalah Sebuah kitab tafsir berbahasa Arab yang dikenal sebagai Tafsir Maqashidi memiliki judul lengkap, *Al- Tafsir Al-Maqashidi: Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah Fi Dhau'I Al-Qur'an Wa Al-Sunnah Al-Nubuwwah* (Tafsir Maqashidi: Problem-problem Kontenporer dalam pandangan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi). Kitab tafsir ini disusun oleh Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag seorang akademisi asal indoneisa. Kitab ini diterbitkan oleh Idea press yang beralamat di Yogyakarta. Tahun cetakan pertamanya tidak diketahui, cetakan kedua muncul pada mei 2022, dan cetakan ketiganya menyusul pada Agustus di tahun yang sama.⁸

Dalam penyusunan kitab Al-Tafsir Al-Maqashidi, Abdul Mustakim mengacu pada sejumlah referensi berikut :

⁷Ibid,169.

⁸Nisa Ulhilma Syafitri,"Epistemologi Al-Tafsir Al-Maqashidi Karya Abdul Mustaqim", (Skripsi Tidak ditebitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Imam Bonjol Padang, 2023),74.

1. Kitab Tafsir

- a. *Jami'Al-Bayan Ri Takwil Al-Qur'an*, (karya Al-Thabari)
- b. *Mafatih Al-Ghaib Aw Al-Tafsir Al-kabir*, (karya Al-Razi)
- c. *Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an*, (karya Al-Qurthubi)
- d. *Tafsir Al-Jalalin*,(karya Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyhuti)
- e. *Muhasin Al-Ta'wil*, (karya Al-Qasimi)
- f. *Tafsir Muqatil Bin Sulaiman*, (karya Muqatil Bin Sulaiman)
- g. *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, (karya Al-Raghib Al-Ashfahani)

2. Kitab Hadist

- a. Shahih Muslim (karya Imam Muslim)
- b. Sunan Ibnu Majah (karya Ibnu Majah)
- c. Shahih Al-Bukhari (karya Imam Al-Bukhari)
- d. Sunan Al-Tarmidzi (karya Imam Al-Tarmidzi)
- e. Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal (karya Imam Ahmad bin Hambal)
- f. Shahih Ibnu Hibban (karya Imam Ibnu Hibban Al-Tamimi)
- g. Sunan Al-Darimi (karya Abdullah Bin Abdul Rahman Darimi)
- h. Shahih Ibn Khuzaima (karya Ibn Khuzaimah Naisaburi)
- i. Musnad Ibn Abi Syaibah (karya Ibn Abi Syaibah)
- j. Musnal Al-Bazar Al-Mansyur BismAl-Bahr Al-Zakhar (karya Al-bazar)
- k. Al-Sunan Al-Qubra (karya Al-Baihaqi)
- l. Al-Mu'jam Al-Ausath (karya Abu Al-Qosim At-Tabarani)
- m. Al-Mu'jam Al-Shaghir (karya Abu Al-Qosim At-Tabarani)

n. Ri' Ayah Al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam (karya Yusuf Al-Qardhawi)⁹

Mustaqim dalam karyanya tafsir *maqashidi* menggunakan pendekatan tafsir *Bi Al-ma'tsur*, yaitu tafsir yang merujuk pada Al-qur'an dan hadis nabi. Hal ini terlihat dari setiap bab dalam kitab tersebut yang selalu diawali dengan kutipan ayat Al-qur'an dan ditutup dengan hadist-hadist yang relevan dengan topik yang dibahas. Di samping itu, tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim juga banyak berisi analisis serta pandangan pribadinya. Terkadang, argumen yang disampaikan didukung oleh ayat Al-qur'an, baik yang telah disebutkan di awal bab maupun yang belum dicantumkan sebelumnya. Dengan demikian, kitab tafsir *maqashidi* tidak hanya mengandalkan tafsir *Bi al-ma'tsur*, tetapi juga menggabungkannya dengan pendekatan tafsir *Bi al-ra'yi*.¹⁰

Kemudian, Mustaqim menerapkan metode tafsir *Al-ijmali* dalam karyanya Tafsir *Maqashidi*. Hal ini terlihat jelas dari judul penafsirannya yang secara langsung mencantumkan istilah *Al-Tafsir Al-Ijmali*, yang berarti penafsiran secara umum atau global. Dalam penyajiannya, Mustaqim menjelaskan makna keseluruhan ayat tanpa menguraikan makna tiap kata secara terperinci. Ia juga tidak membahas aspek balaghah, gaya bahasa (*uslub*), maupun latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*). Penafsiran yang disampaikan cenderung langsung pada pokok makna ayat, disampaikan secara singkat, padat, dan dengan bahasa yang mudah dipahami.¹¹

⁹Ibid,79

¹⁰Ibid,100.

¹¹Ibid,102.

Selanjutnya, Menurut Nisa Ulhilma Syafitri dalam Skripsinya yang berjudul “Epistemologi Al-Tafsir Al-Maqashidi Karya Abdul Mustaqim”, bahwa pendekatan penafsiran yang diterapkan oleh Mustaqim dalam karya *Al-Tafsir Al-Maqashidi* menggambarkan karakter tafsir *al-adabi wa al-ijtima’i*. Hal ini terlihat dari berbagai topik yang diangkat dalam kitab tersebut, di mana Mustaqim lebih banyak membahas isu-isu sosial. Dalam tiga bab awal yang dianalisis oleh Syafitri, pembahasan mengenai moderasi beragama, amar ma’ruf nahi munkar, dan kepemimpinan termasuk dalam kategori kajian sosial dalam konteks Islam.¹²

¹²Ibid,113

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nusyuz Menurut Pandangan teori Tafsir Maqashid Abul Mustaqim

Ketika mengulas isu nusyuz, yang merujuk pada pembangkangan istri terhadap suami, para mufassir klasik lazimnya mengacu pada ayat Al-Qur'an berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. QS.An-Nisa/4:34.¹

Menurut Abdul Mustaqim, ayat tersebut kerap ditafsirkan dan dijadikan pembenaran oleh sebagian laki-laki untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istri yang dianggap melakukan nusyuz. Dalam literatur fikih maupun tafsir klasik,

¹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI Dan Terjemahan Surah An-Nisa/4:34, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses 20 Juli 2025)

istilah *nusyuz* umumnya dipahami sebagai sikap tidak patuh atau pembangkangan istri terhadap suami.²

Penafsiran yang berpihak pada satu jenis kelamin dapat menjadi akar munculnya ketidakadilan dalam penerapan aturan terkait *nusyuz*. Sering kali, penyelesaian dengan cara ketiga lebih diutamakan melalui tindakan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam nilai *Maslahah* yang terkandung dalam konsep *nusyuz*, agar penerapan hukumnya tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks permasalahan rumah tangga, ayat tersebut memberikan arahan bagi keluarga yang mengalami gangguan keharmonisan untuk menempuh tiga tahapan penyelesaian secara berurutan, yaitu melalui pendekatan verbal (menasihati), pendekatan non-verbal (berpisah tempat tidur), dan pendekatan tindakan atau fisik (memukul).³

Menurut Imam Ar-Razi yang mengutip pandangan Imam Syafi'i, ketiga bentuk solusi dalam menghadapi *nusyuz* harus dijalankan secara bertahap dan sistematis. Tahap pertama adalah pendekatan secara verbal, yaitu dengan memberikan nasihat sebaik-baiknya kepada pasangan tanpa menggunakan kekerasan dalam tahap ini, suami tidak diperkenankan melakukan pemukulan dalam kondisi apa pun. Jika nasihat tidak membuahkan hasil, maka berlanjut ke tahap kedua, yakni solusi non-verbal berupa pemisahan tempat tidur dan

² Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), 160.

³ Umniyatul Labibah, "Redefenisi Nusyuz Dengan Pendekatan Maqasid Syariah" *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 1, 1, (2020), 32.

penghentian komunikasi selama tiga hari. Tahapan ini dapat diulang hingga dua kali sebagai bentuk kesempatan bagi pasangan untuk berpikir dan melakukan introspeksi. Apabila setelah dua tahapan upaya pemisahan tempat tidur pasangan tetap menunjukkan sikap nusyuz, maka langkah selanjutnya yang diperkenankan yaitu pemukulan. Namun demikian, Imam Syafi'i menekankan bahwa meskipun pemukulan diperbolehkan secara syar'i, meninggalkannya adalah pilihan yang lebih mulia. Jika pemukulan dilakukan, maka harus dengan syarat: tidak membahayakan, tidak melukai fisik, dan tidak mengenai bagian wajah.⁴

Dalam pandangan Aminah Wadud terkait kasus nusyuz, langkah ketiga berupa tindakan pemukulan terhadap istri sebaiknya tidak diterapkan. Ia berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar yang dikedepankan oleh Al-Qur'an, Yakni perlakuan yang adil dan pengakuan atas hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan.⁵ Kemudian, Abdul Mustaqim juga berpendapat bahwa memukul istri merupakan tindakan yang tidak etis, karena pada hakikatnya istri adalah bagian dari diri kita sendiri. Meskipun secara tekstual terdapat ayat yang secara eksplisit memberi ruang untuk "memukul" istri, hal tersebut harus dipahami sebagai bentuk tindakan mendidik, bukan sebagai pembenaran atas kekerasan terhadap perempuan. Sesuatu yang diperbolehkan secara formal dalam ajaran agama tidak selalu harus dilakukan, sebab di atas hukum formal terdapat pertimbangan moral.⁶

⁴ Ibid,52.

⁵ Ibid,53

⁶ Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*,162.

Pemaknaan nusyuz dalam perspektif tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim berangkat dari pandangan bahwa al qur'an tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan memperhatikan tujuan syariat (*maqashid syariah*). Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa tafsir *maqashidi* adalah metode penafsiran yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan hikmah ayat, sehingga tidak berhenti pada bunyi literal teks, tetapi menelusuri maksud yang lebih dalam, yakni kemaslahatan umat.⁷ Dalam konteks Qs. An-Nisa:34, Ayat ini berbicara tentang Langkah-langkah menghadapi nusyuz, namun pendekatan tafsir *maqashidi* mengarahkan penafsiran untuk menekankan tujuan utama ayat tersebut, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga, mencegah keretakan hubungan, serta melindungi hak dan martabat masing-masing pihak.⁸

Secara etimologis, istilah *nusyuz* berasal dari kata dasar *nasyaza-yansyuzu-nasyazan-wansyuzan*, yang secara harfiah berarti tanah yang menonjol atau terangkat. Dalam pengertian umum, *nusyuz* menggambarkan sesuatu yang menonjol. Namun, dalam konteks hubungan antara suami dan istri, istilah ini digunakan untuk merujuk pada sikap istri yang tidak taat, membangkang, atau bersikap kasar terhadap suaminya.⁹

Penafsiran klasik terhadap nusyuz umumnya memfokuskan pada ketidakpatuhan istri terhadap suami, sehingga pembahasan sering kali hanya

⁷ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 37.

⁸ Silma Dianaty Elfath, dan Muhsin Muhammad Sholeh, "Konsep Rekonsiliasi Nusyuz istri Dalam QS.An-Nisa:34, Persepektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim", 13.

⁹ Reni Solianti, Nurasiah, ravico, "Nusyuz Dalam perspektif Al-Qur'an, Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab", *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, 3, 1, (2023), 4.

mengarah pada aspek hierarkis dalam rumah tangga.¹⁰ Contohnya, penafsiran At-Thabari tentang nusyuz, thabari menjelaskan bahwa nusyuz Adalah ketidakpatuhan istri kepada suaminya, ditunjukkan melalui perilaku yang menentang, meninggalkan kewajiban, atau memperlihatkan kebencian tanpa alasan yang dibenarkan.¹¹ Namun perkembangan tafsir kontenporer menunjukkan adanya pergeseran makna, termasuk dalam pendekatan tafsir *maqashidi* yang digunakan oleh abdul mustaqim. Pendekatan ini melihat nusyuz secara lebih luas untuk menjaga prinsip Sakinah, mawaddah, dan Rahmah yang menjadi tujuan ideal pernikahan.¹² Pemahaman ini selaras dengan kerangka *maqashid al-syari'ah*, yang menempatkan kemaslahatan (masalahah) dan perlindungan lima tujuan pokok syariat (al-daruriyyat al-khams), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai pijakan utama dalam merumuskan Solusi.¹³

Dalam perspektif *maqashid as-Syari'ah*, ajaran fundamental Islam serta konsep tauhid menegaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah makhluk yang memiliki martabat dan kehormatan. Keduanya memiliki kedudukan yang setara, tanpa adanya anggapan bahwa salah satu harus tunduk atau

¹⁰ Muhammad Fanji Putra, "Nusyuz Dalam Perspektif Tafsir Priode Klasik, Pertengahan, dan Modern", (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 75.

¹¹ Misran dan Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami, Studi Penafsiran Imam At-Thabari terhadap QS. An-Nisa 128", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2, 2 (2019), 320.

¹² Rizqafebry Ayu dan Rizki Pengestu, "Modernitas Nusyuz : Antara Hak dan Kewajiban" *Substantia* 23, 1 (2021), 52.

¹³ Ahmad Fauzan, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah dalam Tafsir Kontenporer", (Tesis, Tidak diterbitkan, UIN Raden Intan lampung, 2020), 44.

mengabdikan kepada yang lain. Kesetaraan ini menuntut laki-laki dan perempuan untuk saling berlaku adil Q.S. An-Nisa/4:135, menghargai satu sama lain berdasarkan martabat kemanusiaan Q.S. Al-Isra/17: 30.

Perempuan memiliki hak-hak fundamental yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk hidup, beragama, serta hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Melanggar hak-hak perempuan tidak hanya berarti mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada diri mereka, tetapi juga bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Oleh karena itu, konsep *nusyuz* tidak semestinya dijadikan alasan untuk menindas perempuan, karena tindakan tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia. Dalam konteks ini, *nusyuz* tidak boleh dipahami sebagai alat pembenaran atas perilaku yang merendahkan perempuan.¹⁴ Pandangan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. An-Nisa /4: 135.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan

¹⁴ Labibah, *Redefinisi Nusyuz dengan pendekatan maqashid asy-syariah*, 54.

menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. QS. An-Nisā' /4:135.¹⁵

Pemaknaan konsep *nusyuz* yang bersifat diskriminatif dan provokatif kerap menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pemahaman semacam ini tidak selaras dengan kasih sayang dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia.¹⁶ Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Isra /17: 70, bahwa Allah telah memuliakan seluruh anak cucu Adam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Q.S. Al-Isra'/17: 70.¹⁷

B. Solusi yang ditawarkan Tafsir *Maqashidi* Abdul Mustaqim terkait permasalahan *Nusyuz*

Dalam rangka membangun keharmonisan dalam rumah tangga, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, Al-Qur'an menekankan pentingnya rekonsiliasi atau upaya perdamaian antara pasangan. Artinya,

¹⁵Al-Qur'an Kementerian Agama RI Dan Terjemahan Surah An-Nisa/4:135, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, (diakses 9 Agustus 2025).

¹⁶ Ibid, 55.

¹⁷ Surah Al-Isra/17:70, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=1&to=111>

penggunaan kekerasan tidaklah diperlukan dalam menyelesaikan konflik suami istri. Kedua, apabila proses kompromi dan rekonsiliasi dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, maka peluang untuk memulihkan keharmonisan sangat besar, bahkan sebelum sampai pada langkah terakhir. Jika pun tahap ketiga yaitu pemukulan terpaksa dijalankan, maka tindakan tersebut tidak boleh berujung pada kekerasan fisik atau pertengkaran yang merusak, karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai.¹⁸

Dari uraian tersebut tampak bahwa solusi pertama merupakan pilihan terbaik yang dianjurkan dan paling disukai oleh Al-Qur'an. Hal ini selaras dengan prinsip dasar dalam Al-Qur'an, yaitu musyawarah (*syura*), yang menjadi metode paling efektif dalam menyelesaikan konflik antara dua pihak. Berdamai adalah jalan yang paling utama. (Q.S. An-Nisa [4] : 128).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.¹⁷³) Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Q.S An-Nisa'/4: 128.¹⁹

¹⁸ Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, 162.

¹⁹ Surah An-Nisa/4:128, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama Al-Qur'an adalah terciptanya perdamaian, bukan tindakan kekerasan atau upaya memaksa pasangan untuk tunduk. Menurut Mustaqim, kepatuhan yang sejati tidak akan lahir dari kekerasan, melainkan melalui sikap saling memahami, kasih sayang (*mawaddah*), dan kelembutan (*lutf*).

Penting untuk digarisbawahi bahwa kata *ḍaraba* memiliki beragam makna. Kata ini bisa diartikan “membuat” atau “memberikan contoh”, seperti dalam ayat *wa ḍaraba Allāhu matsalan...* yang berarti “Allah membuat perumpamaan.” Selain itu, *ḍaraba* juga digunakan dalam arti “meninggalkan” atau “menghentikan suatu perjalanan.” Dalam beberapa konteks, kata ini dimaknai sebagai *a ‘raḍla ‘anhu wa insaraḥa* (berpaling dan meninggalkan), atau bisa juga berarti *mana‘a ‘anhu at-ṭaṣarruf bi mālihi* (melarang seseorang menggunakan hartanya). Oleh karena itu, menurut Mustaqim, makna *faḍribūhunna* dalam surah. An-Nisa 34 masih terbuka untuk berbagai penafsiran. Ia berpendapat bahwa akan lebih baik jika ayat tersebut ditafsirkan sebagai “berpalinglah dan tinggalkan mereka,” atau “untuk sementara waktu, jangan beri nafkah kepada mereka,” daripada memaknainya sebagai tindakan kekerasan.²⁰

Penafsiran seperti ini tampaknya lebih efektif untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, terutama saat terjadi ketidakharmonisan atau pertengkaran antara suami dan istri. Hal ini juga didukung oleh data historis yang

²⁰ Ibid, 163.

menunjukkan bahwa ketika beberapa sahabat pernah mencoba memukul istri mereka yang dianggap nusyuz dan melaporkannya kepada Nabi saw, beliau lalu mengatakan: “*Tetapi pria teladan tidak akan pernah memukul istri-istri mereka*”.²¹

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, dapat dilihat pendekatan teori tafsir *maqashidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, menawarkan alternatif yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Tindakan kekerasan atau pemukulan terhadap istri dalam menyikapi nusyuz perlu di lihat dari sudut pandang lima prinsip utama yang disebut sebagai konsep *hifz*, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz mal* (menjaga harta).

No	Aspek Maqashid	Penjelasan	Argumentasi penolakan kekerasan
1	Hifz Al-Din/Menjaga Agama	Syariat Islam memerintahkan rumah tangga dibangun atas asas mawaddah wa rahmah.	Kekerasan terhadap istri bertentangan dengan nilai kasih sayang dan kemuliaan manusia. Berdasarkan QS. Al-Isra/17: 70, bahwa Allah telah memuliakan anak cucu adam. kekerasan adalah bentuk pelanggaran terhadap ajaran agama.
2	Hifz Al-Nafs/Menjaga jiwa	Syariat datang untuk memelihara hidup manusia, bukan menciptakan penderitaan atau acaman fisik dalam rumah tangga.	pemukulan yang melukai atau membahayakan istri jelas bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa.

²¹ Ibid, 164.

3	Hifz Al-Aql/Menjaga akal	kekerasan terhadap pasangan dapat menimbulkan gangguan psikologis, tekanan emosional, dan bahkan trauma berkepanjangan yang menggagu fungsi akal dan mental.	Tindakan tersebut mengganggu fungsi akal dan mental korban. hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga akal
4	Hifz Al-Nasl/Menjaga keturunan	Lingkungan keluarga yang harmonis penting untuk pendidikan anak..	Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak moral dan stabilitas emosional anak, mengancam masa depan generasi.
5	Hifz Al-Mal/Menjaga harta	Kekerasan berujung konflik hukum, pengobatan, dan perceraian.	Mengakibatkan pemborosan harta. biaya hukum, medis, dan lain-lain,

Tafsir *maqashidi* memandang bahwa setiap ayat Al-Qur'an tidak cukup hanya dipahami secara literal, melainkan harus dikaji dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*). Abdul Mustaqim menekankan bahwa esensi dari ayat tersebut bukan untuk melegalkan tindakan kekerasan terhadap istri, melainkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah terjadinya keretakan hubungan antara suami dan istri. dalam perspektif tafsir *maqashidi*, konsep *nusyuz* tidak boleh dijadikan alat pembenaran untuk mendominasi atau menindas perempuan. Sebaliknya, Konsep ini sebaiknya dipahami sebagai ajakan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan cara yang baik, manusiawi, bijak, dan sesuai dengan tujuan syariat. Abdul Mustaqim juga berpendapat bahwa penyelesaian konflik dalam rumah tangga akibat *nusyuz* tidak seharusnya menggunakan kekerasan fisik. Ia menekankan bahwa hubungan suami

istri sebaiknya dibangun dengan cara yang damai, penuh kelembutan (*lutf*), dan kasih sayang (*mawaddah*).

Jadi terlihat bahwa tujuan penanganan *nusyuz* sejatinya adalah mengembalikan relasi pernikahan pada visi ideal yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, yaitu kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang). sebagaimana digambarkan dalam QS. Ar-Rum/30: 21.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Q.S. Ar-Rum/30: 21²²

Ayat ini mencerminkan *maqashid* dari pernikahan dalam Islam yaitu terciptanya kehidupan yang harmonis, adil, dan saling menghormati antara suami dan istri. Dengan demikian, pendekatan tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim terhadap ayat-ayat *nusyuz* menuntut pemaknaan yang transformatif, yakni, Menolak tafsir-tafsir yang melegitimasi kekerasan atau dominasi sepihak, Menekankan nilai rekonsiliasi, dialog, dan keadilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga,

²² Surah Ar-Rum/30: 21 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>

Menjadikan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai standar moral dan spiritual dalam relasi pernikahan,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan beberapa poin berikut:

1. Pandangan Tafsir *Maqashidi* Abdul Mustaqim dalam memaknai *nusyuz*, bahwa tafsir *maqashidi* memberikan penekanan terhadap penafsiran Al-Qur'an tidak cukup hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga harus memperhatikan konteks dan tujuan syariat islam (*Maqashid Al-Syari'ah*). *Nusyuz* dipahami bukan semata-mata sebagai bentuk pembangkangan istri yang harus dihadapi dengan tindakan fisik, tetapi sebagai sebuah persoalan relasi suami-istri yang harus ditangani dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan. Tujuan utama dari ayat tersebut adalah menjaga keutuhan rumah tangga, mewujudkan prinsip *Sakinah, mawaddah, dan Rahmah*.
2. Solusi tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim terhadap permasalahan *nusyuz*, menekankan pada Solusi berdamai sebagai cara utama dalam menghadapi permasalahan *nusyuz*. Musyawarah dan perdamaian dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang paling sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an, sebagaimana tergambar dalam Q.S. An-Nisa ayat 128. Abdul Mustaqim juga mengkritisi pemaknaan literal terhadap kata *fadlribhunna* dalam Q.S. An-Nisa/4:34. Menurutnya, kata tersebut dapat ditafsirkan secara alternatif seperti “berpaling” atau “menahan nafkah sementara waktu”,

bukan berarti memukul secara fisik. Penafsiran seperti ini selaras dengan semangat *Maqashid Al-Syari'ah* yang menolak segala bentuk kekerasan, khususnya terhadap Perempuan, dan sangat sejalan dengan prinsip *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa).

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil kajian terhadap makna *nusyuz* dengan menggunakan pendekatan teori tafsir maqashidi yang dikembangkan Abdul Mustaqim, penelitian ini memiliki beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan tafsir, khususnya dalam pendekatan maqashidi. Pendekatan ini tidak hanya melihat makna tekstual (literal) dari kata *nusyuz*, tetapi juga menggali tujuan moral dan sosial dari ayat yang membahasnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan tafsir yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan, sebagaimana semangat utama teori tafsir maqashidi.

2. Implikasi Sosial

Pemahaman terhadap *nusyuz* dalam kerangka maqashidi dapat mengubah cara pandang masyarakat dalam menyikapi konflik rumah tangga, terutama dalam relasi suami-istri. Interpretasi yang humanis dan berkeadilan dapat mendorong penyelesaian konflik secara lebih bijaksana dan proporsional, serta menghindari pemahaman yang cenderung menyalahkan salah satu pihak secara mutlak.

3. Implikasi Pendidikan Islam

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan ajar atau referensi dalam pengembangan kurikulum tafsir tematik dan studi gender dalam Islam. Pendekatan maqashidi dapat dikenalkan kepada peserta didik sebagai pendekatan tafsir alternatif yang moderat, kontekstual, dan relevan dengan persoalan kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS Group, 2010.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Cet. VIII; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022.

Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shaleh, *Asbabunnuzul*, Bandung: CV Penerbit di Ponegoro, 2009.

Anwar, Hamdani. "Corak Maqashidi Dalam Tafsir Al-qur'an", *Al-Burhan* 17, 2, (2017).

Ayu, Rizqafebry dan Rizki Pengestu. "Modernitas Nusyuz : Antara Hak dan Kewajiban" *Substantia* 23, 1 (2021).

Elfath, Silma Dianaty dan Muhsin Muhammad Sholeh. "Konsep Rekonsiliasi Nusyuz istri Dalam QS.An-Nisa:34, Persepektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim",

Febrianto, Sobri. Hermeneutika Maqashid Abdul Mustaqim Dan Interpretasinya Terhadap Al-Qur'an", *Jurnal Al-Kasyaf: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 1, 1 (2023).

Hakim, Muhammad Naufal. "Maqashidiyyah Integratif Dan Prinsip Metodologi Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim". *Islam Madina: Jurnal Pemikiran Islam* 24, 2, 2023.

Hamdi, Saibatul dan Ahya Ulumiddin, "Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis, Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Hanafi", *Al-Mudarris* 2 1, (2019).

Harahap, Risalan, Basri. "Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz", *Jurnal Al-Maqasid* 4 2, (2018).

Hidayaulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 2, (2019).

Husna, Rifqatul. dan Wardani Sholehah, "Melacak Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu". *Jurnal Islam Nusantara* 5, 1 (2021).

- Kholidi, Iqbal. "Tafsir Maqosidi Muhammad Talbi Dan Abdul Mustaqim Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Menafsirkan Al-Qur'an", *Al-Qadim: Jurnal Tafsir Dan Ilmu Tafsir* 1 1, 2024.
- Khuzai, Moh. "Problem Definisi Gender, Kajian Atas Konsep Nature dan Nature" *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 2013.
- Labibah, Umniyatul. "Redefinisi Nusyuz Dengan Pendekatan Maqasid Syariah". *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 1, 1, (2020).
- Mardiah. "Nusyuz Dalam Surah An-Nisa Ayat 34 Tinjauan Analisis Keadilan Gender" *Al-Qur'an: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16 3, (2022).
- Maswanto, Akmal, Rudi Dan Amir Mahmud. "Nusyuz Dalam Perspektif Agama Dan Negara, Sebuah Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Al-Aslah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2 1, 2023.
- Misran, Maya Sari, "Pengabaian Kewajiba Istri Karena Nusyuz Suami: Studi Penafsiran Imam At-Thabari terhadap QS Al-Nisa:128" *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam* 2, 2, (2018).
- Putra, Muhammad, H.A, dan Umi Sambulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqasid Syariah Jasser Auda" *Jurnal Kesetaraan Dan keadilan Gender* 15 1, (2020).
- Ibrahim, Aji, Muhammad, dan Farah Aisya Bela, "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan tafsir* 2 2, (2023).
- Imam, Jahira Salsa Bila Nurul. "Reinterpretasi penafsiran misoginis melalui pendekatan Asbab An-Nuzul Al-Qur'an dan Qiraat mubadalah, Analisis tafsir ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an". *Jurnal Al-Ibanah*, 9, 2, 2024.
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", *Tribakti: Jurnal Pemikiran islam* 30, 1 (2019).
- Misran dan Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami, Studi Penafsiran Imam At-Thabari terhadap QS. An-Nisa 128", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2, 2 (2019),
- Multazam, Umar. "Nusyuz dalam suami istri perspektif Al-Qur'an dan hadist". *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5, 1, 2024.
- Murni, Deka Ria, Lubis, "Telaah Ayat Hukum Dan Hadist Tentang Nusyuz", *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 1 1, (2023).
- Nuraeni, Wiwin. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Persepektif Tafsir Klasik Dan Kontenporer" *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 15 2, (2021).
- Qadri, Busran, Elfa Mardiana, Dan Ahmad Bustomi. "Nusyuz Menurut Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an", *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 6 1, (2022).

- Setiawan, Thoat. "Nusyuz dan Penyelesaiannya Dala Al-Qur'an:Kajian Nilai-Nilai Masalah Pada Tafsir Al-Misbah Dalam Perspektif Gender". *Maqasid: Juenal Studi Hukum Islam* 10, 2, (2021).
- Solianti, Reni, Nurasiah, dan Rafico. "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an, Studi komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab", *Thullab: Jurnal riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3 1, (2023).
- Widiyanto, Hari. "konsep Pernikahan Dalam Islam" *Jurnal Islam Nusanara* 4 1, (2020).
- Yudha, T Dahlan Purna. "Sanksi pelaku nusyuz" *Jurnal syari'ah*, 9, 2, (2017) :28
- Zainuddin. "Nusyuz Dalam Al-Qur'an" *Journal of Qur'anic Studies* 2 1, (2017).
- Zainuddin, Ummi Khoiriah, "Nusyuz Dalam Al-Qur'an", *Tafse: Journal Of Qur'anic Studies* 2 1, (2017).
- Abdul Mustaqim, " Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato disampaikan dalam pengukuhan guru besar bidang Ulumul Qur'an, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 16 Desember 2019.
- Annisa, "Studi Penafdiran Ayat Nusyuz Dalam Qiraah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir."Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Isalam, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember, 2022.
- Fauzan, Ahmad. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah dalam Tafsir Kontenporer". Tesis Tidak diterbitkan, UIN Raden Intan lampung, 2020.
- Alzain, Alvi, H. "Nusyuz Dalam Al-Qur'an Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Baddrussholeh, "Hukum Nusyuz Suami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Quraish Shihab", Skripsi Tidak diterbitka, Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2023.
- Cahyani, Dian Regita. "Corak fiqih dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili,kajian terhadap ayat Nusyuz dan Syiqaq".Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sultan Syarief Kasim Riau, 2024.
- Halima, Siti Nur. "Konsep nusyuz dalam Al-Qur'an, studi komparatif Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an dan Al-Azhar". Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, IAIN CURUP, 2024.
- Lubis, Subur. "Pemikiran Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim Studi Analisis Ayat-Ayat Sosial" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.

- Muhammad, Bin, Nor, "Konsep Nusyuz Studi Komparatif Antara Mazhab Hanfi Dan Mazhab Syafi'I", Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.
- Nadiyah, Zorana, H. "Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili (W.1436 H)" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023.
- Nor, Bin Muhammad. "Konsep Nusyuz: Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Nurlia, Aisha. "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keperdataan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- Pebrianti, Yovi. "Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, IAIN Bengkulu, 2019.
- Putra, Muhammad Fanji. "Nusyuz Dalam Perspektif Tafsir Priode Klasik, Pertengahan, dan Modern". Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Qadri, Busran. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami Istri, Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an", Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.
- Syaja'ah, Nur Rijalus. "Analisis ayat Nusyuz pada surah An-Nisa ayat 34 dan 128 dengan pendekatan hermeneutika Hans Georg Gadamer". Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024.
- Syafitri, Nisa Ulhilma. "Epistemologi Al-Tafsir Al-Maqashidi Karya Abdul Mustaqim". Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Imam Bonjol Padang, 2023
- Trijayanti, Wiwit. "pemaknaan Nusyuz Dalam Pandangan Dosen UIN Raden" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Al-ahkwal al-syakhshiyah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Zorana Nadiyah, Zorana, H. Haqq, "Nusyuz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili (W.1436 H)" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam," *Ensiklopedi Hukum Islam*.

<https://youtube.com/playlist=PLDDGakuV4glywdUaHcBIkwkIRiNpHw3VJ&si=hdifiQbfwYPbUjcu>

<https://youtube.com/playlist=PLDDGakuV4glywdUaHcBIkwkIRiNpHw3VJ&si=hdifiQbfwYPbUjcu>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (diakses *online* pada tanggal 11 Desember 2024).
<https://kbbi.web.id/analisis.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (diakses *online* pada tanggal 11 Desember 2024).
<https://kbbi.web.id/konsep.html>

Lsqt3082, “Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1 Pengertian, Tujuan, dan Signifikasi”, 18 September, 2020. (Diakses pada 14 Juli, 2025), <https://youtube.com/playlist=PLDDGakuV4glywdUaHcBIkwkIRiNpHw3VJ&si=hdifiQbfwYPbUjcu>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Moh. Hafiz
Tempat Tanggal Lahir : Lumbutarombo, 09, Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
NIM : 212110058

RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN 07 Banawa Selatan
- b. SMPN 01 Banawa Selatan
- c. MAN Al-Khairat Lumbumamara

B. IDENTITAS ORANG TUA

AYAH

Nama : Adil. R
Tempat Tanggal Lahir : Lumbutarombo, 17, September 1970
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Lumbutarombo

IBU

Nama : Hariani
Tempat Tanggal Lahir : Tosale, 01, Januari 1975
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Lumbutarombo